



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TRADISI BERANDAM DALAM UPACARA PERNIKAHAN ADAT
MELAYU SIAK DI KELURAHAN KAMPUNG REMPAK
KECAMATAN SIAK KABUPATEN SIAK
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah Dan Hukum**



NADIRA YASMIN AMRI
NIM. 12120120885

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S 1
HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1447 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Tradisi Berandam dalam Upacara Pernikahan Adat Melayu Siak di Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak Perspektif Hukum Islam”**

yang ditulis oleh:

Nama : Nadira Yasmin Amri

NIM : 12120120885

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Juni 2025

Pembimbing Skripsi 1

Irfan Zulfikar, M. Ag
NIP. 197505212006041003

Pembimbing Skripsi 2

Hi. Mardiana, MA
NIP.197404101999032001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **TRADISI BERANDAM DALAM UPACARA PERNIKAHAN ADAT MELAYU SIAK DI KELURAHAN KAMPUNG REMPAK KECAMATAN SIAK KABUPATEN SIAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**, yang ditulis oleh:

Nama : Nadira Yasmin Amri

NIM : 12120120885

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 9 Juli 2025

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : R. Auditorium Lt. 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris

Dr. Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji 1

Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Penguji 2

Dr. Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA

NIM 167410252003121002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : NADIRA YASMIN AMRI
 NIM : 12120120885
 Tempat/ Tgl. Lahir : PEKANBARU , 4 JUNI 2003
 Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN HUKUM
 Prodi : HUKUM KELUARGA
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

TRADISI BERANDAM DALAM UPACARA PERNIKAHAN ADAT MELAYU DIAK
 DI KELURAHAN KAMPUNG REMPAK KECAMATAN SIALA KABUPATEN SIALA
 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 Juni 2024

membuat pernyataan



12120120885

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nadira Yasmin Amri, (2025): **Tradisi *Berandam* dalam Upacara Pernikahan Adat Melayu Siak di Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak Perspektif Hukum Islam**

Penelitian ini dilatarbelakangi pada eksistensi tradisi *berandam* yang masih hidup dalam rangkaian pernikahan adat Melayu Siak di kelurahan Kampung Rempak kecamatan Siak kabupaten Siak. Tradisi ini dipercaya memiliki nilai penyucian diri bagi calon pengantin wanita. Namun, praktik mencukur alis yang menjadi bagian dari prosesi *berandam* menimbulkan persoalan dari sudut pandang hukum Islam karena berkaitan dengan larangan mengubah ciptaan Allah.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana tradisi *berandam* yang masih hidup dalam rangkaian pernikahan adat Melayu Siak di kelurahan Kampung Rempak kecamatan Siak kabupaten Siak 2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi tradisi *berandam* yang masih hidup dalam rangkaian pernikahan adat Melayu Siak di kelurahan Kampung Rempak kecamatan Siak kabupaten Siak, 3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap tradisi *berandam* yang masih hidup dalam rangkaian pernikahan adat Melayu Siak di kelurahan Kampung Rempak kecamatan Siak kabupaten Siak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan enam informan (Mak Andam, tokoh agama, perangkat kelurahan, dan masyarakat), serta studi dokumentasi untuk melengkapi informasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik mencukur alis dalam tradisi *berandam* tergolong '*urf fāsid* karena bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Meskipun dilestarikan sebagai adat, praktik ini tidak dapat dibenarkan secara hukum karena termasuk perbuatan *an-namsh* yang dilarang dalam hadis. Oleh karena itu, tradisi ini perlu ditinjau dan disesuaikan agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariat.

Kata Kunci: Tradisi Berandam, Upacara, Pernikahan, Perspektif, Hukum Islam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahil rabbil 'alamin, Segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt., penguasa semesta, atas limpahan rahmat, taufik, serta inayah yang memungkinkan terselesaikannya skripsi berjudul: **“TRADISI BERANDAM DALAM UPACARA PERNIKAHAN ADAT MELAYU SIAK DI KELURAHAN KAMPUNG REMPAK KECAMATAN SIAK KABUPATEN SIAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”** dengan sebaik mungkin. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia, Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut setia beliau hingga akhir zaman. Berkat perjuangan beliau, umat Islam dapat menikmati nikmat iman dan ilmu pengetahuan hingga saat ini. Penyusunan skripsi ini terwujud berkat dukungan, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi, arahan, dan do'a selama proses penulisan skripsi ini, terutama kepada:

1. Keluarga tercinta, ayahanda Amrizal dan ibunda Wan Mahfuzah, yang merupakan dua sosok paling berjasa dan dicintai dalam hidup penulis. Penghargaan khusus penulis sampaikan kepada nenek, Syarifah Asmanah, yang juga berperan sebagai orang tua dalam membesarkan, merawat, dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan keteguhan hati. Beliau telah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak berkorban dan senantiasa memberikan semangat, kasih sayang, doa yang tak putus, serta nasihat kepada penulis. Penulis juga ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada adik-adik tersayang, Zaskia Rivera Nurul Amri, Zahwa Khumaira Amri, dan Aldebaran Rafsanjani. Kehadiran mereka dalam hidup penulis telah memberikan warna dan semangat yang luar biasa.

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, AK, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T selaku Wakil Rektor III.

3. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC. MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag selaku Wakil Dekan III.

4. Bapak H. Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Ahmad Fauzi, S.HI., MA. selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam.

5. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag., selaku Pembimbing Materi dan Ibu Hj. Mardiana, MA., selaku Pembimbing Metodologi yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dan arahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan sabar, ikhlas, dan rasa tanggung jawab sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

6. Bapak Ahmad Adri Riva'i, M. Ag yakni Penasehat Akademik yang telah membimbing, yang selalu memberi motivasi dan masukan kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah Ikhlas mengajarkan ilmu dan pengetahuannya dari awal perkuliahan sampai akhir.

8. Kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staff dan karyawan yang telah memberikan layanan dan menyediakan referensi yang menunjang penelitian ini.

9. Angkatan 2021 terlebih untuk Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) B yang telah kompak dan mendukung dari awal semester sampai akhir semester ini.

Dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangsih yang bermanfaat bagi banyak orang dan menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya. Semoga Allah Swt. berkenan menerima upaya ini sebagai amal ibadah di sisi-Nya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, Juli 2025

Penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Kerangka Teoritis	12
1. Pengertian Pernikahan	12
2. <i>Walimatul ‘Ursy</i>	14
3. Tradisi	20
4. ‘ <i>Urf</i> dan Adat	21
5. Syarat Pemakaian ‘ <i>Urf</i> Sebagai Sumber Hukum.....	30
6. Berhias	34
B. Penelitian Terdahulu	62
BAB III METODE PENELITIAN	66
A. Jenis Penelitian	66
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	67
C. Informan Penelitian.....	68
D. Sumber Data	69
E. Teknik Pengumpulan Data.....	70
F. Teknik Analisis Data	71
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	73
A. Demografis Kelurahan Kampung Rempak.....	73
B. Tradisi Berandam dalam Upacara Pernikahan Adat Melayu Siak di Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak.....	81
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tradisi Berandam dalam Upacara Pernikahan Adat Melayu Siak.....	91
D. Perspektif Hukum Islam terhadap Tradisi Berandam dalam Upacara Pernikahan Adat Melayu Siak.....	96



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	109
	A. Kesimpulan	109
	B. Saran.....	110
	DAFTAR PUSTAKA.....	112
	PEDOMAN WAWANCARA.....	116



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu perjanjian (akad) untuk hidup bersama antara pria dan wanita sebagai suami istri agar mendapatkan ketentraman hidup dan kasih sayang.¹

Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat 2 didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk mengikuti prinsip-prinsip agama dalam rangka membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam pelaksanaan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera berarti terciptanya ketentraman batin dengan terpenuhinya kebutuhan hidup dan batin, yang darinya timbul kebahagiaan, yaitu kasih

¹Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan: YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia), 2018), h. 32.

²Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 1 Ayat (2).

³Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sayang antar anggota keluarga. Aturan perkawinan dalam agama Islam merupakan pedoman agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan pernikahan harus sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Singkatnya, seseorang menikah karena dua alasan, yakni untuk memuaskan naluri mereka dan mengikuti pedoman agama.⁴

Manusia yang diciptakan Allah mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam hal ini manusia diciptakan oleh Allah untuk mengabdikan dirinya kepada penciptaNya dengan aktifitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktifitas hidupnya. Oleh karena itu Allah SWT. menganjurkan manusia untuk melakukan pernikahan.⁵ Terkait dengan perintah menikah dalam al-Qur'an dijelaskan di dalam surah Ar-Rum [30]: 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.*⁶

⁴Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), Cet. Ke-4, h. 22-23

⁵Zikri Darussamin, *Dialektika Islam Dengan Adat Perkawinan Melayu Siak*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), h. 6

⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Jakarta: PT. Sygma Examedia Akanleema, 2010), h. 406

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berbicara tentang pernikahan adat, Indonesia memiliki berbagai macam adat dalam pernikahan. Keberagaman ini dapat disebut sebagai pluralitas dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Salah satu keberagaman budaya itu dapat dilihat dalam keberagaman upacara pernikahan pada masing-masing daerah. Perbedaan perkawinan adat yang ada di Indonesia berarti menentukan perbedaan hukum adat. Tertib-tertib adat perkawinan pada masyarakat adat yang satu berbeda dengan yang lain, begitu pula dengan agama yang satu berbeda dengan agama yang lain, negara yang satu berbeda pula dengan negara yang lain.

Upacara pernikahan yang merupakan bagian dari dimensi syariah ini jika dialihkan ke dimensi adat melalui interaksi antara hukum Islam dengan struktur dan kultur masyarakat lokal Indonesia, keduanya akan saling menarik, tetapi tidak selalu harus dipertentangkan. Hal ini dikarenakan fleksibilitas dan elastisitas hukum Islam.⁷ Hukum Islam bisa melebur kedalam kultur masyarakat Indonesia yang memiliki banyak kultur, termasuk salah satunya kultur masyarakat Melayu.

Masyarakat Melayu adalah masyarakat yang sangat menjunjung tinggi adat. Bahkan ada ungkapan adat melayu yang mengakar di masyarakat Melayu yaitu “*biar mati anak, jangan mati adat*”, ini menunjukkan bahwa peranan dan kedudukan adat pada masyarakat Melayu sangat penting. Oleh karena itu, para orang tua tidak ingin anaknya disebut dengan “*tak beradat*”

⁷Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2010) h. 202

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan “tak tahu adat” karena itu pertanda orang tua tidak berhasil dalam mendidik anak, sebutan itu memalukan dan aib bagi masyarakat Melayu.⁸

Pada upacara pernikahan adat Melayu Siak, ada suatu prosesi yang bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri, yaitu upacara berendam.

Keharaman berendam ini dapat dilihat di dalam al-Qur’an surah An-Nisa’ [4]: 119 yaitu sebagai berikut:

وَلَا ضِلَّيْنَهُمْ وَلَا مِئِينَئِهِمْ وَلَا مَرْهَمَهُمْ فَلَيُبَثِّكُنَّ أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْهَمَهُمْ فَلَيَعْيَرَنَّ حَلْقَ اللَّهِ يَوْمَ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانُ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرْنَا خُسْرَانًا مُّبِينًا

“Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, membangkitkan angan-angan kosong mereka, menyuruh mereka (untuk memotong telinga-telinga binatang ternaknya) hingga mereka benar-benar memotongnya, dan menyuruh mereka (mengubah ciptaan Allah) hingga benar-benar mengubahnya Siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah sungguh telah menderita kerugian yang nyata”.⁹

Didalam kitab Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraishy Shihab menafsirkan Firman-Nya menjelaskan bahwa mengubah ciptaan Allah mencakup berbagai tindakan yang menyimpang dari fitrah. Contohnya adalah membuat tato untuk tujuan estetika, yang sejatinya justru merusak penampilan tubuh. Termasuk juga memanfaatkan ciptaan Allah tidak sesuai dengan tujuan penciptaannya, seperti menjadikan bintang sebagai sesembahan atau sebagai pedoman nasib manusia (seperti dalam astrologi), atau memahami gerhana matahari dan bulan sebagai tanda-tanda kejadian tertentu. Perbuatan lain yang termasuk dalam kategori mengubah ciptaan

⁸Edi Ruslan Pe Amarzia, *Senarai Upacara Adat Perkawinan Melayu Riau* (Pekanbaru: UNRI Press, 2000) h. ix

⁹Kementrian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 91

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah adalah mengebiri, perilaku homoseksual dan lesbian, serta praktik lain yang bertentangan dengan kodrat manusia. Beberapa ulama menjadikan ayat ini sebagai landasan untuk melarang segala bentuk perubahan fisik pada tubuh manusia, termasuk melalui operasi plastik. Pandangan ini diperkuat dengan ayat dalam Surah ar-Ruum [30]: 30 yang berbunyi, “*Tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah.*” Selain itu, hadis Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dijadikan rujukan, yang menyebutkan bahwa Allah melaknat orang yang membuat dan memakai tato, mencabut rambut wajah, serta merapikan gigi demi kecantikan, karena semua itu dianggap sebagai bentuk pengubahan terhadap ciptaan Allah. Mayoritas ulama tafsir, baik dari kalangan klasik maupun kontemporer, memahami ayat dalam Surah ar-Rum tersebut sebagai larangan untuk mengubah fitrah manusia.¹⁰

Berdasarkan ayat dan tafsir di atas, maka dapat disimpulkan/dipahami bahwa mengubah ciptaan Allah merupakan tindakan yang dilarang dalam Islam, terutama jika dilakukan untuk tujuan estetika semata. Perbuatan seperti membuat tato, merapikan gigi, mencabut rambut wajah, dan mencukur alis termasuk dalam kategori mengubah bentuk fisik yang bertentangan dengan fitrah manusia sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. ar-Rum [30]: 30 dan hadis Nabi Saw. Larangan ini dipahami oleh para ulama sebagai bentuk menjaga keaslian ciptaan Allah dan tidak mengubahnya tanpa alasan *syar’i* yang dibenarkan. Oleh karena itu, praktik *berandam* yaitu

¹⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 4, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 170.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencukur alis dan bulu-bulu di wajah demi mempercantik penampilan dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang diharamkan karena termasuk dalam tindakan mengubah ciptaan Allah tanpa kebutuhan yang dibenarkan secara syariat.

Berandam adalah kegiatan mencukur alis sekaligus membersihkan muka dan anak rambut dibagian muka dan di belakang tengkuk.¹¹ Makna yang terkandung dalam upacara *berandam* ini tiada lain adalah untuk pembentukkan keindahan lahiriah guna perwujudan kecantikan bathiniahnya serta sebagai lambang persiapan diri calon pengantin perempuan untuk menjadi seorang perempuan yang sempurna lahir batinnya, dan siap menjadi ibu rumah tangga sejati. kegiatan ini dilakukan pada pagi hari, dipimpin oleh Mak Andam dan dihadiri oleh semua keluarga terdekat pengantin perempuan. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar pengantin tetap cerah dan cerah seperti matahari pagi. Menurut penuturan salah seorang tokoh adat, acara ini mengandung makna memelihara dan membentuk kecantikan lahiriah untuk mewujudkan kecantikan batiniah. Dalam ungkapan dikatakan “membersihkan daki dunia dan mensucikan daki hati.”¹²

Larangan mencukur alis bagi wanita dalam Islam telah jelas sebagaimana sabda Nabi Saw. yang melaknat wanita yang mencukur bulu alisnya.

¹¹Athaya Khairunnisa dan Syefriani, Tradisi Berandam pada Pengantin Melayu di Desa Sanglar, Kecamatan Rete, Kabupaten Indragiri Hilir, *Imajinasi: Jurnal Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi*, Vol. 1, No. 3 (Juli 2024)

¹²Fatimah, “Mak Andam dan Pak Lebay Dalam Pergeseran Makna Proses Perkawinan Melayu di Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis”, *JOM FISIP*, Vol. 5, No. 2, (Juli 2018), h. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu 'Anhu, beliau mengatakan:

لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِثِمَاتِ وَالْمُسْتَوْثِمَاتِ، وَالْمُتَمَصِّصَاتِ وَالْمُقَلِّجَاتِ، لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ¹³
 “Allah melaknat tukang tato, orang yang ditato, perempuan-perempuan yang mencukur alisnya, dan orang yang merenggangkan gigi, untuk kecantikan, yang mengubah ciptaan Allah.” (HR. Bukhari).

Di dalam kitab *Fathul Bari* karya Ibnu Hajar al-Asqalani dijelaskan Abdullah bin Mas'ud menyampaikan bahwa Rasulullah Saw. melaknat wanita yang membuat tato, mencabut bulu alis, dan merenggangkan gigi demi kecantikan, karena termasuk perbuatan mengubah ciptaan Allah. Seorang wanita dari Bani Asad, Ummu Ya'qub, mempertanyakan dasar pelaknatannya karena tidak menemukannya dalam Al-Qur'an. Ibnu Mas'ud menjawab bahwa larangan tersebut termasuk dalam makna firman Allah dalam QS. Al-Hasyr [59]: 7, “Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka ambillah, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah.” Ketika wanita itu menuduh istri Ibnu Mas'ud melakukan hal yang dilarang, ia dipersilakan memeriksa langsung, dan ternyata tidak menemukannya. Ibnu Mas'ud menegaskan, seandainya istrinya benar melakukannya, ia tidak akan berhubungan dengannya.¹⁴

Berdasarkan penjelasan hadist diatas hadist ini menunjukkan bahwa tindakan seperti mencukur alis, membuat tato, dan merenggangkan gigi demi kecantikan termasuk dalam perbuatan yang diharamkan karena mengubah ciptaan Allah. Larangan ini ditegaskan oleh Rasulullah Saw. dan dipahami

¹³Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Kairo: Dar Ibn al-Haitsam, 2004), Cet. Ke-1, Jilid 4, no. 4886.

¹⁴Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Bukhari*, (Riyadh: Dar al-Salam, 2000), Jilid 8, h. 499.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para sahabat, seperti Abdullah bin Mas'ud, sebagai bagian dari kewajiban menaati perintah Nabi sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an.

Nilai simbolis, estetis, dan religius dari prosesi berendam adalah salah satu prosesi penting dalam upacara pernikahan adat Melayu Siak. Dipercaya bahwa prosesi ini adalah bagian dari kebiasaan untuk mempercantik pengantin secara fisik, tetapi juga memiliki makna untuk membersihkan diri secara spiritual sebelum menikah. Meskipun demikian, pandangan masyarakat terhadap tradisi ini sekarang mulai berubah. Sebagian masyarakat menganggap tradisi berendam sebagai warisan budaya yang harus dijaga, sementara masyarakat lain menganggapnya sebagai ritual yang tidak sepenuhnya sesuai dengan agama. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk mengidentifikasi tentang tradisi berendam. Tujuannya adalah untuk memahami seberapa penting tradisi ini dalam masyarakat Melayu Siak dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk melestarikannya.¹⁵

Berdasarkan gejala atau permasalahan di atas, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana tradisi berendam dilaksanakan. Karena, sebagaimana yang kita ketahui tradisi mencukur alis dan bulu-bulu pada wajah bukan hanya ada di Kecamatan Siak Kabupaten Siak, melainkan juga terdapat di beberapa daerah di Pulau Jawa, seperti tradisi cukur alis di kecamatan Ngawen kabupaten Blora, dan lain-lain. Sebagaimana yang penulis ketahui bahwa Siak adalah kota bekas peninggalan

¹⁵Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerajaan melayu yang identik dengan keIslamannya, oleh karena itu, penulis melakukan penelitian ini.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait tradisi ini dengan judul: **“Tradisi Berandam Dalam Upacara Pernikahan Adat Melayu Siak Di Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak Perspektif Hukum Islam”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas serta suatu permasalahan yang akan diteliti, maka perlu kiranya membatasi masalah yang diteliti agar penelitian lebih terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan. Maka penulis membatasi masalah yang dibahas hanya pada tradisi *berandam* dalam upacara pernikahan adat Melayu Siak di Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak perspektif hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis merumuskan beberapa pokok masalah yang dapat dijadikan kajian dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Bagaimana tradisi *berandam* dalam upacara pernikahan adat Melayu Siak di Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi tradisi *berandam* pada upacara pernikahan adat Melayu Siak di Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap tradisi *berandam* pada upacara pernikahan adat Melayu Siak di Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, diantaranya:

- a. Untuk mengetahui proses tradisi *berandam* dalam upacara pernikahan adat Melayu Siak di Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tradisi *berandam* pada upacara pernikahan adat Melayu Siak di Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak.
- c. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap tradisi *berandam* pada upacara pernikahan adat Melayu Siak di Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini, di antaranya:

- a. Sebagai sumber informasi untuk penelitian akademis dan referensi untuk peneliti selanjutnya yang membahas tema berkaitan. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan terkait

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- tradisi *berandam* dalam upacara pernikahan adat Melayu Siak di Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak.
- b. Sebagai bahan wacana dan diskusi bagi para mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau khususnya, serta bagi masyarakat pada umumnya.
 - c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi program strata 1 (S1) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan berasal dari kata *An-Nikah*, yaitu dari bahasa arab نکح - نكحاً yang artinya mengawini.¹⁶ *An-nikah* yang bermakna *al-wath'u* dan *ad-dammu wa attadakhul*, juga dapat disebut dengan *ad-dammu wa al-jam'u* yang artinya bersetubuh, berkumpul dan akad.¹⁷

Pernikahan menurut Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.¹⁹

Adapun pengertian pernikahan/perkawinan menurut para ahli adalah sebagai berikut:

¹⁶Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, alih bahasa oleh Abdurrahman Al-Baghdadi, (Ciputat: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2007), h. 467

¹⁷Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), Cet. Ke-1., h. 13.

¹⁸Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 50-51.

¹⁹Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sayuti Thalib mengemukakan pendapat, perkawinan adalah suatu ikatan yang suci dan kokoh dalam menjalani hidup bersama secara sah dengan seorang laki-laki dan seorang perempuan serta membentuk keluarga yang sakinah mawadah warohmah, serta santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.²⁰

Menurut Hazairin, perkawinan adalah hubungan seksual, sehingga tidak ada perkawinan bilamana tidak ada seksual. Sebagai contoh apabila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu/iddah untuk menikahi lagi bekas istri itu dengan laki-laki lain.²¹

Menurut Ibrahim Husen, perkawinan berarti akad yang dengannya menjadikan halalnya hubungan kelamin antara pria dan wanita.²²

Menurut Imam Syafi'i, nikah adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita.²³

Dari kumpulan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang terbentuk oleh suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan tentram serta menghalalkan hubungan suami istri antara keduanya.

²⁰Kumedi Ja'far, *Op. Cit.*, h. 17

²¹*Ibid.*

²²*Ibid.*

²³*Ibid.*, h. 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Walimatul 'Ursy*

a. Pengertian *walimatul 'ursy*

Kata *الوليمة* artinya *al-jam'u*: kumpul, sebab antara suami istri berkumpul.²⁴ *Walimah* berasal dari bahasa arab yaitu *الوليم* yang berarti makanan pengantin adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.²⁵

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata *walimalimah* itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak.²⁶

Walimah nikah atau *walimatul 'ursy* adalah perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya. Jadi, pada dasarnya walimah nikah merupakan suatu pengumuman pernikahan pada masyarakat.²⁷

²⁴Rofiatun Azizah, "Aspek-Aspek Teologis dan Filosofis *Walimatul 'ursy*". *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Volume 2, No. 1, (2023), h. 79.

²⁵Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999) h. 149

²⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.

²⁷M. Niphan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), h. 82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agama Islam menganjurkan agar setelah melangsungkan akad nikah kedua mempelai mengadakan upacara yang ditujukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dan ekspresi kebahagiaan kedua mempelai atas nikmat perkawinan yang mereka alami. Upacara tersebut dalam Islam dikonsepsikan sebagai walimah.²⁸ Adapun manfaat *walimatul 'ursy* ini adalah agar keluarga dan tetangga yang hadir ikut menyaksikan dan mendoakan kedua mempelai.

Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. Bisa juga diadakan tergantung adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.²⁹

b. Dasar Hukum *Walimatul 'ursy*

Kalangan para ulama' berbeda pendapat dalam memandang hukum *walimatul 'ursy*. Ada yang mewajibkan dan ada pula yang berpendapat sebagai *sunnah muakkadah* (dipentingkan). Pandangan mereka terhadap dalil-dalil yang menerangkan tentang walimah jelaslah berbeda, sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka kuasai dalam memahami sumber hukum Islam sebagai pemaknaan sosial. Hukum yang dilegalisasikan oleh para ulama' ada beberapa macam, diantaranya hukum wajib dalam mengadakan suatu *walimatul 'ursy* bagi orang yang melangsungkan pernikahan. Dasarnya adalah sabda Nabi SAW. kepada Abdurrahman Bin 'Auf:

²⁸Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*, (Yogyakarta: CV Adipura, 1999), h. 113

²⁹Slamet Abidin, *Loc. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، تَزَوَّجَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوَلَمْ وَلَوْ بِشَاةٍ (متفق عليه) 30

“Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam pernah melihat bekas kekuningan pada Abdurrahman Ibnu Auf. Lalu beliau bersabda: “Apa ini?”. Ia berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan maskawin senilai satu biji emas. Beliau bersabda: “Semoga Allah memberkahimu, selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing” (Muttafaq ‘Alaih).

Perintah Nabi untuk mengadakan walimah dalam hadis ini tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut jumhur ulama’ karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum Islam datang.³¹

Ulama yang berbeda pendapat dengan jumhur ulama adalah golongan Zahiriyah yang mengatakan bahwa diwajibkan atas setiap orang yang melangsungkan perkawinan untuk mengadakan *walimatul ‘ursy*, baik secara kecil-kecilan maupun secara besar-besaran sesuai dengan keadaan ekonominya yang mengadakan perkawinan. Walau beragam pendapat, secara mendalam sesungguhnya, walimah memiliki arti yang sangat penting. Ia masih erat hubungannya dengan masalah persaksian. Sebagaimana persaksian, walimah ini sebenarnya juga berperan sebagai upaya untuk menghindarkan diri berbagai prasangka dan zan yang salah

³⁰Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 250 H/864 M), cet. 1, jilid. 9, no. 1427, h. 131.

³¹Rofiatun Azizah, *Op. Cit.*, h. 80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang hubungan kedua insan yang sesungguhnya telah diikat oleh tali Allah berupa pernikahan. Mengingat pentingnya walimah seperti itu, maka diadakan walimah, yaitu setelah akad dilangsungkan perkawinan suatu perayaan yang tujuan utamanya adalah untuk memberitahukan kepada sanak kerabat dan tetangganya.³²

Menurut Syafi'iyah bahwa hukum walimah adalah *sunnah muakkadah*. Sedang, Hanafiyah berpendapat walimah itu adalah *sunnah*. Hanafiyah memandang, ketika seorang lelaki meminang wanita, hendaklah ia mengundang kerabat-kerabatnya, tetangganya, teman-temannya, dan menyediakan makanan bagi mereka atau menyembelih seekor hewan bagi mereka. Malikiyah memandang bahwa hukumnya adalah *mandub*, dan mazhab Hanabilah memandang bahwa hukumnya adalah *sunnah*. Ibnu Quddamah dalam al Mughni menegaskan bahwa tidak ada perbedaan pendapat *ahlul 'ilmi* dalam menghukumi keharusan seseorang mengadakan walimah, bagi seseorang yang akan dan atau yang sedang menikah.³³

Berdasarkan hadist diatas, mnenjelaskan bahwa pelaksanaan *walimatul 'ursy* harus sesuai dengan kemampuan seseorang sebagaimana ungkapan dalam hadis 'walaupun hanya dengan seekor kambing'.

- c. Waktu penyelenggaraan *walimatul 'ursy*

Para imam mazhab dalam hal ini berbeda pendapat, antara setelah kedua pengantin berhubungan intim atau sebelumnya, Malikyyah dan

³²*Ibid.*, h. 80-81.

³³Haerul Akmal, "Konsep Walimah dalam Pandangan Empat Imam Mazhab" dalam *Jurnal Tarjih*, Volume 16., No. 1., (2019), h. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hanafiyyah memandang bahwa waktu diadakannya walimah adalah sebelum atau sesudahnya, sebagian Malikiyyah menganjurkan untuk diadakan sebelum berhubungan, dengan tujuan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai tentang pernikahan kedua mempelai, dan Maliki memandang agar dilaksanakan setelahnya. Dan boleh dilaksanakan berulang-ulang apabila pemilik hajat, mempunyai banyak tamu undangan. Adapun Hanabilah, memandang waktu walimah itu sangat panjang, semenjak dimulainya pernikahan hingga usainya, tanpa adanya ketetapan, dan tidak ada larangan sesuai dengan adat yang berjalan.³⁴

Dalam kaitannya dengan waktu penyelenggaraan walimah, Syafi'iyyah memandang bahwa waktunya sangatlah panjang, bisa diadakan ketika akad pernikahan dilaksanakan dan juga setelah kedua mempelai melakukan hubungan intim. Namun, beliau berpendapat bahwa lebih utama apabila dilaksanakan setelah suami istri berhubungan intim. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim yang artinya bahwa Nabi SAW. tidak mengadakan kegiatan Walimah atas istri-istrinya kecuali setelah melakukan hubungan.³⁵

Terdapat beberapa perbedaan diantara ulama-ulama mazhab diatas, namun penulis memandang bahwa waktu paling utama melaksanakan *walimatul 'ursy* yaitu pada waktu akad, sesuai hadis nabi dan pada hari itu juga kedua mempelai sedang berada di puncak kebahagiaan.

³⁴*Ibid.*, h. 25

³⁵*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Adab – adab dalam *walimatul ‘ursy*

Adab – adab dalam *walimatul ‘ursy* adalah sebagai berikut:³⁶

- 1) Bagi pengantin (wanita) dan tamu undangannya tidak diperkenankan untuk tabarruj. Memamerkan perhiasan dan berdandan berlebihan, cukup sekedarnya saja yang penting rapi, bersih dan harus tetap menutup aurat.
- 2) Tidak adanya *ikhtilat* (campur baur) antara laki-laki dan perempuan. Hendaknya tempat untuk tamu undangan dipisah antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dimaksudkan agar pandangan terpelihara, mengingat ketika menghadiri pesta semacam ini biasanya tamu undangan berdandannya berbeda dan tidak jarang pula yang melebihi pengantinnya.
- 3) Disunahkan untuk mengundang orang miskin dan anak yatim bukan hanya orang kaya saja.
- 4) Tidak berlebih-lebihan dalam mengeluarkan harta juga makanan, sehingga terhindar dari mubazir.
- 5) Boleh mengadakan hiburan berupa nasyid dari rebana dan tidak merusak akidah umat Islam.
- 6) Menghindari segala kemunkaran dan hal-hal yang yang diharamkan dalam Islam.
- 7) Menghindari syirik dan khurafat.

³⁶Rofiatun Azizah, *Op. Cit.*, h. 82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tradisi

a. Pengertian Tradisi

Tradisi dalam bahasa Latin *traditio*, artinya diteruskan dalam bahasa adalah sesuatu kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat menjadi adat istiadat yang diasimilasikan dengan ritual adat dan agama. Dalam Kamus Bahasa Indonesia tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.³⁷

Secara etimologi, tradisi berarti sesuatu (seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, serta ajaran dan sebagainya) yang turun temurun dari nenek moyang.³⁸

Menurut Soerjono Soekanto tradisi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dengan secara langgeng (berulang). Menurut Van Reusen, tradisi merupakan warisan atau moral adat istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta. Tetapi, tradisi bukan suatu yang tidak bisa berubah. Tradisi justru perpaduan dengan perbuatan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya. Sedangkan menurut Coomans M pengertian tradisi ialah suatu gambaran sikap atau perilaku manusia yang sudah berproses dalam waktu lama dan dilakukan secara turuntemurun dari nenek moyang.³⁹

³⁷Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 1208.

³⁸Harun Nasution, "Adat" dalam *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Media Dakwah, 1989), h. 65.

³⁹*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dapat diambil kesimpulan bahwasannya tradisi adalah suatu perilaku atau tindakan yang terus menerus dilakukan dalam masyarakat.

4. 'Urf dan Adat

a. Pengertian 'urf dan adat

Secara etimologi 'urf berasal dari kata 'arafa - ya 'rifu (عرف - يعرف) yang berarti: sesuatu yang dikenal dan baik, sesuatu yang tertinggi, berurutan, pengakuan, dan kesabaran.⁴⁰ Secara terminologi, 'urf adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat.⁴¹

Definisi ini menjelaskan bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia, tidak dapat disebut sebagai 'urf. Begitu juga hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan, namun ia bersumber dari nafsu dan syahwat, seperti minum khamar dan seks bebas, yang sudah menjadi sebuah tradisi sekelompok masyarakat, tidak bisa dikategorikan sebagai 'urf. Artinya, 'urf bukanlah suatu kebiasaan yang menyimpang dari norma dan aturan.⁴²

Menurut Abdul Wahab Khallaf, 'urf adalah apa saja yang dikenal dan dibiasakan oleh masyarakat, serta dijalankan secara kontinu, baik berupa perkataan dan perbuatan ataupun meninggalkan

⁴⁰Wahbah al-Zuhailiy, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy* (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2008), h. 104.

⁴¹Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman, "Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 13, No. 2, (November, 2017), h. 282

⁴²*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu perkara yang dilarang.⁴³ Sedangkan Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan '*urf*' sebagai segala hal yang telah menjadi kebiasaan dan diakui oleh orang banyak, baik dalam bentuk perbuatan yang berkembang di antara mereka, ataupun lafal yang menunjukkan makna tertentu, yang berbeda dengan makna bahasa. Definisi ini mencakup *al-'urf al-'amaliy* atau *actual custom*, dan *al-'urf al-qauliy* atau *verbal custom*.⁴⁴

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa '*urf*' adalah segala hal yang telah menjadi kebiasaan atau populer di masyarakat.

Adapun *al-'adah* atau adat berasal dari kata *al-'udah* (kembali) atau *al-tikrar* (pengulang-ulangan). Secara umum adat adalah kecenderungan (berupa aktivitas atau ungkapan) pada satu objek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif pada objek pekerjaan, baik dilakukan oleh individu ataupun kolektif. Akibat akumulasi pengulangan itu, ia dinilai sebagai hal yang lumrah dan mudah dikerjakan. Aktivitas itu telah mendarah daging dan hampir menjadi watak pelakunya.⁴⁵

Menurut Ibnu Amir al-Hajj, adat adalah suatu perkara yang diulang-ulang tanpa sangkut-paut akal dalam prosesnya (*'alaqah*

⁴³Abdul Wahhab Khallaf, *Mashadir at-Tashyri al-Islami Fima La Nassa Fihi*, (Kuwait: Dar al-Qalam li al-Nasyr wa al-Tauzi', Cet. 6, 1993), h. 147.

⁴⁴Wahbah Az-Zuhailiy, *Loc. Cit.*

⁴⁵Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman, *Loc. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

'*aqliyyah*').⁴⁶ Definisi ini mencakup aksi (*al-fi'l*) dan ucapan (*al-qaul*) yang diulang-ulang, baik itu bersumber dari individu ataupun kelompok.⁴⁷

Dalam kaitannya dengan adat, para ahli usul fikih menggolongkan pengertian '*urf*' ke dalam tiga kategori. Kelompok pertama berpendapat bahwa kata *al-'urf* adalah sinonim dari kata adat. Pendapat kedua menyatakan bahwa *al-'urf* lebih umum daripada *al-'adah*. *Al-'urf* mencakup *verbal custom* dan *actual custom*, adapun adat hanya mencakup *actual custom*. Adapun kelompok ketiga berpendapat bahwa adat lebih umum daripada *al-'urf*. Sebab, adat mencakup apa saja yang bersumber dari akal, tabiat, dan yang tidak berkaitan dengan akal, baik berupa perkataan ataupun perbuatan, baik bersumber dari individu ataupun masyarakat.⁴⁸

Dapat disimpulkan bahwa dari tiga pendapat diatas, penulis memandang antara adat dan '*urf*' adalah sinonim, perbedaan pendapat itu muncul dikarenakan perbedaan definisi yang ditawarkan oleh para ulama. Dalam artian, perbedaan pendapat ahli ushul fiqh diatas hanyalah pada perbedaan ungkapan (*ikhtilaaful lafdzhi*) namun tidak mengandung konsekuensi hukum yang berbeda.

b. Dasar Hukum '*Urf*' dan Adat

⁴⁶Wahbah Zuhailiy, *Op. Cit.*, h. 105

⁴⁷Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman, *Op. Cit.*, h. 283

⁴⁸*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para ulama sepakat bahwa ‘urf harus berdasarkan pada alQur’an, hadis, *ijma*’, dan dalil ‘*aqliy*. Adapun dalil dari al-Qur’an, Allah SWT berfirman:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.” (Q.S. Al-A’raf [7]:119)

Wahbah al-Zuhailly menambahkan bahwa yang dimaksud al-‘urf di sini adalah makna etimologinya, yaitu sesuatu yang dianggap baik dan telah dikenal.⁴⁹ Yaitu segala sesuatu yang diperintahkan oleh agama, dikenal oleh manusia sebagai sebuah kebaikan, dan dipandang indah oleh setiap orang yang berakal sehat.

Sedangkan dasar kaidah ini dari hadis Rasulullah SAW. di antaranya adalah sabda beliau kepada Hindun, istri Abu Sufyan, sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah RA, ketika melaporkan kebakhilan suaminya dalam hal nafkah.

عن عائشة قالت: جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذت من ماله، وهو لا يعلم، فقال: خذي مايكفيك وولدك بالمعروف (رواه البخاري و ابن ماجه)

“Aisyah ra menceritakan bahwa Hindun pernah bertanya kepada Nabi Muhammad Saw. “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan suami yang pelit. Nafkah yang diberikannya kepadaku dan anakku tidak cukup, sehingga aku terpaksa mengambil uang tanpa sepengetahuannya,” kata

⁴⁹Wahbah Zuhailiy, Op. Cit., h. 110.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hindun. “Ambil secukupnya untuk kebutuhanmu dan anakmu,” jawab Nabi SAW. (H.R. Bukhari dan Ibnu Majah)⁵⁰

Di samping itu, sebuah hadis *marfu*’ diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud, menegaskan bahwa pandangan positif kaum Muslimin terhadap suatu hal, menjadikan ia juga bernilai positif di sisi Allah SWT, sehingga bisa dijadikan pijakan hukum.⁵¹

Oleh karena itu, adat tidak perlu ditentang atau dihapus, karena ia dapat digunakan sebagai sandaran hukum selama tidak bertentangan dengan kehendak Allah SWT.

c. Klasifikasi ‘*Urf*’ dan Adat

1) Klasifikasi ‘*urf*’

Pembagian ‘*urf*’ terbagi menjadi beberapa segi, diantaranya:

a. Dari segi objek, terbagi menjadi 2, yaitu:

a) ‘*Urf Ladzhy* atau *Qauly (Verbal Custom)*

‘*Urf Lafdzhy* adalah ungkapan atau istilah tertentu yang diberikan oleh suatu komunitas untuk menunjuk makna tertentu, dan tidak ada kecenderungan makna lain, sehingga makna itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran.⁵²

Contohnya, sebagian masyarakat mengkhususkan ungkapan “daging” pada daging sapi, meskipun secara bahasa kata itu mencakup seluruh daging yang ada.

⁵⁰Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Isma’il Ibn Ibrahim al-Bukhari, *Op. Cit.*, hadist ke-5364.

⁵¹Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman, *Op. Cit.* h. 286.

⁵²*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) *'Urf 'Amalily (Actual Custom)*

'Urf 'Amaliy adalah sejenis pekerjaan atau aktivitas tertentu yang sudah biasa dilakukan secara terus menerus, sehingga dipandang sebagai norma sosial, baik itu berupa *al-a'maal al-'adiyah* (kebiasaan).⁵³

Contohnya seperti kebiasaan hari libur kerja dan lain sebagainya.

b. Dari segi cakupannya, dibagi jadi 2, yaitu:⁵⁴

a) *'Urf 'Amm (General Custom)*

'Urf 'amm adalah kebiasaan yang berlaku menyeluruh pada suatu tempat, masa, dan keadaan, atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan daerah.

Contohnya: memberi hadiah (tip) kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita.

b) *'Urf Khas (Special Custom)*

'Urf khas atau *special custom* adalah adat yang berlaku hanya pada suatu tempat, masa dan keadaan tertentu saja, atau kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu dan tidak tampak pada komunitas lainnya.

⁵³*Ibid.* h. 287.

⁵⁴*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contohnya, mengadakan halalbihalal yang biasa dilakukan oleh umat Islam Indonesia pada setiap hari raya Idul Fitri.

- c. Dari segi keabsahannya, dibagi menjadi 2, yaitu:⁵⁵

a) *'Urf Shahih (Valid Custom)*

'Urf shahih atau *valid custom* adalah suatu kebiasaan manusia yang tidak bertentangan dengan dalil syarak, sehingga tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya, tidak membatalkan yang wajib dan tidak menyebabkan *mafsadah* (kerugian atau kerusakan).

Contohnya: memberikan hadiah bingkisan (selain mas kawin) kepada mempelai wanita, baik sebelum ataupun ketika akad nikah. Karena contoh tersebut tidak melanggar ketentuan syariat maka boleh dilestarikan.

b) *'Urf Fasid (Invalid Custom)*

'Urf fasid atau *invalid custom* yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau masyarakat, akan tetapi berlawanan dengan ketentuan syariat karena menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.

Misalnya perjanjian-perjanjian yang bersifat riba, menarik hasil pajak perjudian, meminum arak ketika pesta, dan lain sebagainya.

⁵⁵*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Klasifikasi Adat

- a. Adat yang sebenarnya adat, adalah adat yang tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan, dipindah tidak layu, dibasuh habis air. Yaitu semua hukum yang berasal dari Allah dan rasulNya.
- b. Adat yang diadatkan, adalah hukum, norma atau adat dari buah pikiran leluhur yang piawai yang kemudian berperan untuk mengatur pergaulan manusia, bisa ditambah atau dikurangi agar tetap dapat menjawab tantangan kehidupan bermasyarakat. Adat ini mengarah kepada sistem sosial yang dibentuk secara bersama melalui musyawarah.
- c. Adat yang teradat, adalah kebiasaan-kebiasaan yang berangsur-angsur atau cepat menjadi adat. Adat yang teradat juga meriupakan aturan budi pekerti sehingga membuat penampilan manusia yang berbudi bahasa. Tetap dipelihara dari generasi ke generasi sehingga menjadi tradisi budi pekerti orang Melayu.
- d. Adat istiadat merupakan kebiasaan atau kesukaan masyarakat setempat ketika melaksanakan pesta, berkesenian, hiburan, berpakaian, dan sebagainya.⁵⁶

⁵⁶Annisa Putri, "Mengenal Jenis-Jenis Adat Melayu Riau", artikel dari <https://www.kompasiana.com/annisa26914/6042c9598ede480dec20f882/mengenal-jenis-jenis-dat-melayu-riau>. Diakses pada 21 April 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Kaidah Fiqh ‘Urf dan Adat

Dalam memahami ‘urf harus perlu dicermati dan dipahami agar mengetahui mana ‘urf yang *shahih* dan mana yang *fasid*. Agar yang menjadi pegangan dalam beraktivitas hanya ‘urf yang *shahih* saja. Terdapat beberapa kaidah ushul fiqh yang dapat menjadi pegangan dalam memahami ‘urf dikalangan ulama ushul fiqh, diantaranya:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat itu bisa menjadi hukum”⁵⁷

تُعَيَّرُ الْأَحْكَامُ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكْنَةِ وَالْأَحْوَالِ

“Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan.”⁵⁸

المعروف عرفاً كما المشروط شرطاً

“Sesuatu yang telah dikenal secara ‘urf adalah seperti yang disyaratkan dengan suatu syarat.”⁵⁹

الثابت بالعرف كالثابت بالنص

“Yang ditetapkan menjadi ‘urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash.”⁶⁰

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ‘urf dapat dijadikan landasan dalam menetapkan sebuah hukum. Meskipun ‘urf dan

⁵⁷Abdul Hamid Hakim, *Terjemah Mabadi’ al-Awwaliyyah*, alih bahasa oleh Khairuddin dan Sukanan, (ttp: tp, tt), h. 48.

⁵⁸Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), Cet. Ke-3, h. 140.

⁵⁹Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, (Malang: Uin- Maliki Pres, 2013), Cet. Ke-2, h. 61-65.

⁶⁰*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adat tidak ada nash yang menjadi dasar sandarannya, namun *'urf* dan adat menjadikan *ijma'* dan *mashlahah* sebagai tempat sandarannya. Suatu adat yang telah berlangsung lama dimasyarakat berarti telah diterima baik dikalangan masyarakat, sekalipun dilakukan oleh ulama, oleh karena itu telah terjadi *ijma'* yaitu dalam bentuk *ijma' sukuti*.

Adat itu diterima orang banyak apabila mengandung maslahat, semua pihak sepakat untuk menerima suatu *Maslahat* meskipun tidak ada nash yang mendukungnya. Sebagaimana ungkapan yang ditetapkan oleh *'urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash*.

5. Syarat Pemakaian *'Urf* Sebagai Sumber Hukum

Dikuatkan dari pendapat al-Syathibi sebagaimana dikutipnya sendiri, Ghanim al-Sadlan menjelaskan bahwa pentingnya mempertimbangkan *'urf* dalam pengembangan hukum ialah karena hukum bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Adat atau *'urf* merupakan tempat apa yang dikehendaki oleh syari'at. Disebabkan itu, segala sesuatu yang dianggap baik (*maslahah*) menurut *'urf* maka ia juga dipandang baik berdasarkan syari'at.⁶¹

'Urf supaya bisa dijadikan sebagai salah satu sumber dari hukum Islam memiliki kriteria yang harus dipertimbangkan, ada empat syarat diantaranya:⁶²

⁶¹Darnela Putri, "Konsep *'Urf* Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam", *Jurnal el-Maslahah*, Vol. 10, No. 2, (Desember 2020), h. 22

⁶²Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (ttp: Teras, 2012), h. 153-154

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *'Urf* tersebut harus benar-benar merupakan kebiasaan masyarakat. Maksudnya kebiasaan sejumlah orang tertentu dalam masyarakat tidak dapat dikatakan *'urf*. Adanya sejumlah lain yang tidak melakukan kebiasaan itu menunjukkan adanya pertentangan di dalam masyarakat itu sendiri dalam memandang kebiasaan tersebut. Jika demikian, berarti, kebaikan dari kemaslahatan itu hanya diterima oleh sebagian masyarakat, sedang sebagian yang lain menolaknya. Karenanya, *'urf* semacam ini belum dapat dijadikan hujjah.
2. *'Urf* tersebut harus masih tetap berlaku pada saat hukum yang didasarkan pada *'urf* tersebut ditetapkan. Jika *'urf* telah berubah, maka hukum tidak dapat dibangun di atas *'urf* tersebut.
3. Tidak terjadi kesepakatan untuk tidak memberlakukan urfoleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Misalnya kalau dua orang membuat kontrak, dan di dalam kontraknya itu dia sepakat untuk tidak menggunakan *'urf* tetapi menggunakan hukum lain yang disepakatinya, maka urfdalam hal ini tidak mengikat pihak-pihak tersebut.
4. *'Urf* tersebut tidak bertentangan dengan nash atau prinsip-prinsip umum syariat.

Para Ulama sepakat bahwa tidak semua *'urf* bisa dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam. *'Urf* dapat diterima

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai salah satu landasan hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.⁶³

1. Tidak bertentangan dengan syariah;
2. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan;
3. Telah berlaku umum dikalangan kaum muslim;
4. Tidak berlaku dalam ibadah mahdhoh;
5. *'Urf* tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum.

Sedangkan dalam jurnal Fitra Rizal, menurut al-Zarqa, *'urf* baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum Islam apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. *'Urf* tersebut harus berlaku secara umum. Artinya, adat itu berlaku dalam kebanyakan kasus yang terjadi dalam masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
2. *'Urf* yang akan dijadikan sebagai dalil hukum Islam adalah *'urf* yang telah berjalan sejak lama di suatu masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, *'urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.

⁶³Fitra Rizal, "Penerapan *'Urf* Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Al-Manhaj*, Vol. 1, No. 2, (2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. '*Urf*' yang akan dijadikan sebagai dasar penetapan hukum tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas oleh para pihak dalam masalah yang sedang dilakukan. Sebagai contoh, antara penjual dan pembeli ketika melakukan transaksi jual-beli telah menyepakati bahwa dengan kesepakatan secara jelas bahwa barang yang dibeli akan dibawa sendiri oleh pembeli ke rumahnya. Padahal kebiasaan yang berlaku adalah barang yang dibeli akan diantarkan penjualnya ke rumah pembeli. Ini berarti bahwa ada pertentangan antara '*urf*' dan yang diungkapkan secara jelas dalam transaksi tersebut. Bila demikian keadaannya, maka '*urf*' yang berlaku di masyarakat tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam jual beli tersebut.
4. '*Urf*' dapat diterima sebagai dasar hukum Islam manakala tidak ada nash yang mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapi. Artinya, bila suatu permasalahan sudah ada nashnya, maka adat itu tidak dapat dijadikan sebagai dalil hukum Islam.⁶⁴

Dari berbagai syarat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa, kriteria '*urf*' diantaranya, '*urf*' tersebut mengandung kemashlahatan dan logis, tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, telah berlaku umum, dan tidak mendatangkan kerugian.

⁶⁴*Ibid.* h. 163-164.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Berhias

a. Pengertian Berhias

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berhias di artikan sebagai usaha memperelok diri dengan pakaian ataupun lainnya yang indah-indah, berdandan dengan dandanan yang indah dan menarik.⁶⁵ Sedangkan pengertian berhias dalam bahasa arab sudah terkandung didalam makna “Tabarruj” yang menurut Imam Al-Bukhori berarti perbuatan wanita yang memamerkan segala kecantikan miliknya. Kata Tabarruj itu sendiri diambil dari kata Alburuj yakni bangunan benteng atau istana yang menjulang tinggi. Wanita yang bertabarruj adalah wanita yang menampilkan tinggi-tinggi kecantikannya, sebagaimana benteng, istana atau menara yang menjulang tinggi, dan tentu saja menarik perhatian orang-orang yang memandangnya.⁶⁶

Secara terminologis ajaran Islam, berhias adalah menampilkan perhiasan, aurat dari keindahan tubuhnya selain kepada suaminya. Imam Bukhori mendefinisikan berhias dengan memperlihatkan kecantikan atau keindahan diri seorang wanita.⁶⁷

b. Hukum Berhias

Dalam ajaran Islam, berhias bukanlah sesuatu yang dilarang. Justru, Islam memberikan tuntunan tentang bagaimana cara

⁶⁵Departemen pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia pustaka utama, 1990), cet-4, h. 494

⁶⁶Nova Saritirista, *Adab Berhias dalam Islam*, <https://id.scribd.com/document/198009122/Adab-Berhias-Dalam-Islam>, diakses pada 13 Desember 2024, diakses pada 19.33 WIB

⁶⁷Hasbi Ash-Shidqy, *Tafsir Annur*, (Jakarta: bulan bintang, 1994), h. 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhias yang sesuai, tanpa mengurangi kehormatan atau merendahkan martabat perempuan. Berhias yang diperbolehkan adalah yang tidak menunjukkan kesombongan atau bertujuan untuk pamer. Jika dilakukan di hadapan suami, berhias bahkan dianggap sebagai bentuk ibadah. Namun, hukum berhias bisa berbeda jika dilakukan di depan orang yang bukan mahram. Berhias mencerminkan keindahan, dan Allah SWT mencintai keindahan, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW.:

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ⁶⁸

“Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan.”
(H.R. Muslim).

Menurut Khalid Al-Juraisy, makna keindahan dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT adalah pemilik sejati segala bentuk keindahan, baik dalam hal hati, sifat, maupun perbuatan. Sebagai wujud dari kesempurnaan keindahan-Nya, Allah juga mencintai sikap dan perilaku indah yang ditunjukkan oleh hamba-hamba-Nya, baik secara lahiriah maupun batiniah, seperti kemampuan menahan diri dari meminta bantuan kepada selain Allah SWT.⁶⁹

Dengan demikian, dapat disimpulkan dari hadis tersebut bahwa Allah SWT menyukai hamba-Nya yang mampu menjaga diri, terutama dalam hal menjaga kebersihan dan merawat penampilan.

⁶⁸Imam Al-Hakim, *Al-Mustadrak Jilid 1*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h.78.

⁶⁹Khalid al-Juraisi, *Fatwa-Fatwa Terkini*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini juga berlaku bagi perempuan muslim, terlebih lagi jika berhias atau mempercantik diri itu dilakukan dalam rangka beribadah.

Penggunaan produk kecantikan modern saat ini sangat beragam, mulai dari semir rambut, bedak, krim untuk wajah, kuku, bulu mata, alis, hingga lipstik bibir. Namun, bagi seorang muslimah yang meyakini kesempurnaan ciptaan Allah SWT, penggunaan kosmetik seharusnya dibatasi pada yang dianjurkan syariat. Contohnya adalah celak, minyak wangi, inai, krim berbahan alami, dan menjaga kebersihan dengan air. Semua ini penting untuk dilakukan dengan didasari ketakwaan, ilmu, dan adab yang baik.

Wanita sejati akan menyadari bahwa kecantikan hakiki berasal dari dalam diri. Banyak wajah yang secara fisik biasa saja, justru tampak bersinar dan memesona karena ketakwaan, ilmu, dan budi pekerti yang baik. Sebaliknya, tak sedikit wanita berparas cantik, namun terlihat “gelap” karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Segala jenis kosmetik tidak akan mampu memancarkan cahaya intrinsik yang terpancar dari kebaikan hati dan jiwa.⁷⁰

- c. Syarat Berhias yang Diperbolehkan
 - 1) Menutup Seluruh Badan

Para ulama bersepakat bahwa wanita wajib menutup seluruh auratnya, namun terdapat perbedaan pandangan mengenai hukum

⁷⁰Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Aqwam Media Profetika, 2012), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menutup wajah dan telapak tangan. Sebagian ulama berpendapat bahwa wanita wajib menutup wajah dan telapak tangannya, dengan merujuk pada firman Allah SWT dalam Surah al-Ahzab ayat 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا⁷¹

“Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu.” Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (Q.S. Al-Ahzab/33: 59).

Berdasarkan penafsiran Ibnu Katsir, dalam Surah al-Ahzab ayat 59, Allah SWT. memerintahkan Rasulullah Saw.. untuk memerintahkan para wanita, khususnya istri dan putri beliau karena kemuliaan mereka, agar mengulurkan jilbab mereka. Hal ini bertujuan agar mereka memiliki ciri yang berbeda dari wanita Jahiliyah dan wanita budak. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa jilbab di sini merujuk pada pakaian yang mirip dengan kain (izar) di masa kini, yaitu pakaian yang berfungsi untuk menutup seluruh tubuh.⁷²

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh wanita adalah perintah Allah SWT .yang wajib ditaati. Tujuan utama dari berjilbab ini adalah

⁷¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2014), h. 426.

⁷²Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*, (Jakarta: Pustaka Islam Asy-Syafi'i, 2017), h. 422.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai penanda identitas seorang muslimah yang taat pada perintah Allah SWT. dan Rasul-Nya. Selain itu, tujuan yang lebih mulia adalah untuk menjaga kehormatan wanita agar terhindar dari gangguan orang-orang yang berniat jahat. Ini menunjukkan betapa Allah SWT. sangat menyayangi hamba-hamba-Nya.

Di sisi lain, sebagian ulama berpandangan bahwa wanita diperbolehkan untuk tidak menutup wajah dan telapak tangannya. Menurut pendapat ini, penutupan kedua bagian tubuh tersebut hanya dianjurkan, bukan diwajibkan. Mereka pun memiliki dalil-dalil tersendiri yang menguatkan argumen ini. Allah SWT. berfirman dalam Surah An-Nur ayat 31 yaitu:

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرَ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah hai orang orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (Q.S. An-Nur/24 :31)⁷³

Menurut Ibnu Katsir dalam kitab *Fiqih Sunah Untuk Wanita*, penafsiran ayat tentang “kecuali yang biasa tampak darinya” merujuk pada wajah dan telapak tangan. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa para muslimah di masa Rasulullah SAW. biasa menampilkan wajah dan telapak tangan mereka tanpa ada larangan dari beliau. Diperbolehkannya mahram melihat tempat-tempat perhiasan wanita adalah karena kondisi yang mengharuskan mereka berinteraksi dan bergaul. Mahram sering keluar masuk dan melihat wanita karena adanya hubungan kekerabatan, sehingga potensi fitnah dianggap aman dari pihak mereka. Adapun aurat wanita yang wajib ditutupi dari wanita lain adalah sama dengan aurat laki-laki di hadapan laki-laki, yaitu dari pusar hingga ke lutut.⁷⁴

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa wanita seharusnya memiliki rasa malu dan tidak menatap lawan jenis kecuali ada keperluan penting. Wanita juga dianjurkan untuk

⁷³Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 353.

⁷⁴Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah Untuk Wanita*, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), h. 422-425.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menutup seluruh tubuhnya, terutama dengan mengenakan jilbab yang panjang dan longgar. Selain itu, wanita tidak boleh sengaja menghentakkan kakinya saat berjalan di depan non-mahram, karena hal tersebut dapat menimbulkan syahwat bagi orang lain. Terakhir, wanita hanya boleh menampilkan perhiasannya kepada mahramnya dalam batas kewajaran.

Dalam berpakaian ada beberapa etika yang harus diterapkan:

- a) Tidak boleh berlebih-lebihan dalam berpakaian agar tidak masuk perasaan sombong ketika menggunakannya.
- b) Ketika hendak memakai baju baru, berdoalah dengan doa yang memuji kepada Allah.
- c) Mulai memakai baju dari sebelah kanan, karena Nabi Saw.. suka sekali mendahulukan kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut dan bersuci, serta dalam segala urusannya.
- d) Jangan memakai baju yang ada gambar atau motif salib
- e) Jangan memakai pakaian yang terbuat dari kulit hewan buas. Seperti kulit singa, harimau, macan, dan yang lainnya. Larangan ini mencakup sepatu ataupun baju.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f) Jangan berjalan dengan hanya menggunakan satu sandal saja, karena cara memakai sandal seperti ini menjadi makruh, karena alasan syuhrah (mencari popularitas).⁷⁵

2) Pakaian Wanita Tidak Boleh Termasuk Bagian Dari Perhiasan

Secara umum, yang dimaksud perhiasan di sini adalah pakaian luar wanita yang dihias sedemikian rupa sehingga menarik perhatian laki-laki. Perintah mengenakan jilbab bertujuan untuk menutupi keindahan wanita. Oleh karena itu, tidaklah masuk akal jika jilbab itu sendiri justru menjadi bagian dari perhiasan yang menarik perhatian.

Syariat Islam yang bijaksana memperbolehkan wanita untuk mengenakan perhiasan. Tujuannya adalah untuk mempercantik diri dan meningkatkan kasih sayang suami, serta untuk memperlihatkannya dengan cara yang sesuai. Wanita diizinkan memakai berbagai jenis perhiasan, termasuk produk modern seperti permata imitasi, namun harus tetap memperhatikan batasan syariat.

Yaitu:

- a) Tidak menyerupai bentuk hewan: Hindari perhiasan yang berbentuk menyerupai hewan, contohnya cincin ular.

⁷⁵*Ibid.*, h. 440.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Bebas dari pengaruh budaya Barat: Jangan menggunakan perhiasan dengan ukiran nama artis Barat atau simbol lain yang mencerminkan penjajahan intelektual.
- c) Tidak berlebihan atau mewah: Hendaknya tidak boros dan bermewah-mewahan dalam membeli perhiasan.

Wanita diperbolehkan mengenakan perhiasan emas dalam berbagai bentuk. Pendapat ini didasarkan pada pandangan para sahabat Nabi dan generasi setelahnya, yang sering disebut sebagai ijmak (konsensus) ulama. Oleh karena itu, jika ada pendapat baru yang bertentangan dengan konsensus ini, maka tidak perlu dipertimbangkan atau diperhatikan.⁷⁶

3) Lebar dan Tidak Ketat

Wanita yang mengenakan pakaian tipis hingga menampilkan bagian dalam tubuhnya, meski secara kasat mata disebut berpakaian, sejatinya telanjang. Tujuan utama berpakaian syar'i adalah menutupi lekuk tubuh. Saat ini, banyak wanita yang hanya menutup rambut dan leher, namun tidak keberatan memakai pakaian ketat dan pendek hingga pertengahan betis. Mengenakan kaus kaki saja tidak cukup untuk menutupi betis yang terbuka. Oleh karena itu, seorang muslimah harus mengenakan pakaian yang benar-benar menutup seluruh tubuh sesuai perintah Allah SWT. Contoh teladan terbaik adalah kaum wanita Muhajirin saat turun perintah untuk menutup

⁷⁶Ali bin Said Al-Ghamidi, *Op. Cit.*, h. 369-370.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wajah. Mereka segera merobek kain baju luar dan menjadikannya penutup wajah. Meskipun ulama tidak menuntut kita untuk merobek pakaian, namun kita harus memanjangkan dan melebarkan pakaian agar benar-benar menutup seluruh bagian tubuh yang diperintahkan Allah SWT.⁷⁷

4) Pakaian Tidak Boleh Diharumkan dengan Dupa Atau Diberi Parfum

Sebagai landasan dari keharaman memakai parfum ini, Rasulullah Saw. menyampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Sunan an-Nasa'i, yaitu:

أَمَّا امْرَأَةٌ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ،⁷⁸

“Lalu melewati sekelompok orang dengan maksud agar mereka mencium aroma keharumannya, maka dia telah berzina.” (H.R. an-Nasa'i).

Menurut Syaikh Abdul Aziz bin Baz, seperti yang dikutip dalam buku *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita 3* karya Amin bin Yahya al-Wazan, wanita dilarang keluar rumah ke pasar dengan memakai minyak wangi yang baunya mencolok. Beliau juga menyatakan bahwa tidak diperbolehkan bagi wanita untuk mengoleskan wewangian tersebut kepada pengunjung atau tamu wanita. Sebaliknya, wanita

⁷⁷Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Jilbab Mar'atul Muslimah*, (Yogyakarta: Al-Maktabah Al-Islamiyah, 2002), h.133.

⁷⁸Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Nasa'i*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 111.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus saling menasihati dan menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah.⁷⁹

Dari hadis tersebut, dapat dipahami bahwa wanita tidak seharusnya berniat menarik perhatian laki-laki non-mahram saat mengenakan parfum. Larangan ini jelas bertujuan untuk menghindari timbulnya syahwat. Para ulama juga memperluas larangan ini pada hal-hal lain yang memiliki tujuan serupa, seperti pakaian yang terlalu indah, perhiasan yang mencolok, motif yang mewah, dan bercampur baur dengan laki-laki.

5) Pakaian Tidak Mirip Pakaian Lelaki

Islam melarang laki-laki dan perempuan berpenampilan menyerupai lawan jenisnya. Islam tegas mengharamkannya, baik dalam hal pakaian, bertutur kata, berjalan, dan seterusnya.⁸⁰

Sebagai landasan pakaian wanita tidak boleh menyerupai laki-laki atau sebaliknya, Rasulullah SAW. bersabda yang diriwayatkan Bukhari berikut ini:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْمِثْسِبِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ

“Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘anhuma, dia berkata:
“Rasulullah SAW. melaknat laki-laki yang menyerupai wanita
dan wanita yang menyerupai laki-laki.” (H.R Bukhari).

⁷⁹Amin bin Yahya Al-Wazan, *Fatwa-Fatwa tentang wanita 3*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), h.108.

⁸⁰Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 924.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Syaikh Shalih Al-Fauzan, seperti yang dikutip dalam buku *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita 3* oleh Amin bin Yahya al-Wazan, wanita wajib mengenakan pakaian yang berbeda dari pakaian pria. Beliau menjelaskan bahwa Rasulullah SAW. telah melaknat wanita yang menyerupai pria, baik dalam berpakaian maupun bertingkah laku. Termasuk dalam kategori menyerupai pria dalam berpakaian adalah mengenakan pakaian yang menjadi ciri khas pria dalam suatu masyarakat tertentu.⁸¹

Larangan Rasulullah SAW. agar laki-laki dan perempuan tidak saling meniru gaya lawan jenisnya tidak hanya terpaku pada pilihan atau kebiasaan berpakaian, melainkan juga mencakup apa yang seharusnya dikenakan oleh lelaki dan wanita. Bagi wanita, pakaian yang dianjurkan adalah yang menutup seluruh bagian tubuh sesuai perintah Allah SWT, tanpa bermaksud menarik perhatian berlebihan atau menampakkan keindahan auratnya. Ada dua tujuan utama dari larangan ini: membedakan identitas antara laki-laki dan perempuan, serta memastikan wanita menutup auratnya dengan sempurna demi menjaga kehormatan diri.

6) Tidak Meniru Pakaian Orang-Orang Kafir

Syariat Islam dengan tegas melarang umat Muslim, baik pria maupun wanita, untuk meniru gaya hidup orang kafir. Larangan ini mencakup aspek ibadah, perayaan hari besar, dan terutama dalam hal

⁸¹Amin bin Yahya Al-Wazan, *Op. Cit.*, h. 62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpakaian yang menjadi ciri khas mereka. Poin pentingnya adalah bahwa wanita Muslimah tidak boleh mengenakan pakaian yang menyerupai busana wanita kafir. Kesamaan dalam penampilan lahiriah dan gaya hidup dapat memicu keselarasan dan kesamaan antara kedua belah pihak. Pada akhirnya, penyerupaan ini berpotensi mengikis perbedaan nilai dan mengarah pada kesamaan akhlak serta perbuatan, sebuah konsekuensi yang mudah dipahami.⁸²

7) Tidak Berupa Pakaian *Syuhrah*

Pakaian *syuhrah* adalah pakaian yang tidak umum dikenakan oleh kebanyakan orang sehingga menjadi objek perhatian manusia.⁸³

Pakaian *syuhrah* bisa bermacam-macam bentuknya: bisa berupa pakaian mewah yang dikenakan untuk memamerkan status sosial atau kekayaan, atau sebaliknya, pakaian usang yang dipakai untuk menunjukkan kezuhudan yang berlebihan dan riya (pamer).⁸⁴

8) Diperbolehkan Memakai Pakaian Sutra Bagi Wanita

Wanita diperbolehkan mengenakan pakaian sutra. Landasan hukumnya adalah hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yaitu:

حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورَائِنَا وَأُحْلَ لِنَاثِنَاهُمْ⁸⁵

⁸²Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Op. Cit.*, h. 437.

⁸³Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Loc. Cit.*

⁸⁴Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Op. Cit.*, h. 438.

⁸⁵Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahih Al-Bukhori*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2012), juz 10, h. 62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Diharamkan sutera dan emas bagi kaum laki-laki dari umatku, namun dihalalkan bagi kaum wanita mereka.” (H.R Bukhori)

Menurut Syekh Abdullah Al-Fauzan, berdasarkan hadis di atas, wanita dari segala kalangan baik yang sudah menikah atau belum, tua atau muda, kaya atau miskin diperbolehkan memakai berbagai jenis pakaian dari sutra serta cincin dan perhiasan lain dari emas dan perak. Ini adalah pandangan yang diyakini oleh sebagian besar ulama, bahwa emas dan sutra haram bagi laki-laki tetapi boleh bagi wanita.⁸⁶

Berdasarkan hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa wanita diperbolehkan mengenakan pakaian sutra dalam kehidupan sehari-hari, asalkan tidak berlebihan dan bebas dari unsur riya atau kesombongan.

9) Diperbolehkan Memakai Henna Bagi Wanita

Menggunakan henna (inai) adalah perkara mubah atau diperbolehkan dalam Islam. Bahkan, Nabi Muhammad SAW. menganjurkan para wanita untuk memakainya agar tidak menyerupai laki-laki, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud. Yaitu:

أُمَمَاتُ امْرَأَةٍ مِنْ وَرَاءِ سِتْرٍ بِيَدِهَا كِتَابٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَقَالَ: مَا أَدْرِي أَيُّدِ رَجُلٍ أَمْ يَدِ

⁸⁶Amin bin Yahya Al Wazan, *Op. Cit.*, h. 69.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

امرأة؟ قالت : بل امرأة . قال صلى الله عليه وسلم : لو كنت امرأة لغيرت أظفارك يعني بالحناء⁸⁷

“Seorang wanita menjulurkan tangannya dari balik tabir. Di tangannya ada sebuah tulisan untuk Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Lalu ternyata Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menahan tangan beliau dan berkata, “Saya tidak tahu, apakah ini tangan laki-laki ataukah tangan wanita?” Sang wanita menjawab, “Ini tangan wanita”. Maka Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda: “Jika kamu seorang wanita, seharusnya engkau warnai jari-jarimu dengan henna” (H.R Abu Daud).

Menurut Syekh Abdul Aziz bin Baz, seperti yang dikutip dalam buku *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita* 3 karya Amin bin Yahya al-Wazan, mewarnai tangan wanita dengan henna hukumnya mustahab (sunnah). Meskipun ada beberapa hadis yang menganjurkan hal ini dan tidak terlepas dari kelemahan, Syekh Bin Baz berpendapat bahwa wanita sangat dianjurkan untuk mewarnai tangannya dengan henna karena itu adalah yang terbaik dan utama. Beliau menjelaskan bahwa berdasarkan beberapa hadis sahih, pemakaian henna merupakan kebiasaan yang sudah umum dilakukan oleh para wanita sejak zaman Nabi SAW. hingga setelahnya. Selain itu, memakai henna juga dianjurkan dalam syariat karena termasuk bentuk berhias bagi suami. Hal ini sangat ditekankan dalam Islam untuk melanggengkan keharmonisan rumah tangga, menyalurkan syahwat

⁸⁷Sulaiman ibn Al-As’asa As-Sajistani, *Sunan Abu Daud Jilid 1*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 674.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada jalan yang halal, dan mencegah penyaluran syahwat pada hal-hal yang tidak halal.⁸⁸

10) Memakai Celak

Dibolehkan seorang wanita menggunakan celak jika dihadapannya tidak ada lelaki yang bukan mahramnya. Sebaliknya, dianjurkan menggunakan celak apabila sedang berhadapan dengan suaminya.⁸⁹

d. Berhias yang Dilarang

1) *Tabarruj*

Tabarruj adalah tindakan memperlihatkan bagian tubuh atau perhiasan yang seharusnya disembunyikan oleh wanita. Secara etimologi, kata ini berasal dari “*khuruj*” (keluar) dan “*al-burj*” (benteng atau istana), yang kemudian diartikan sebagai keluarnya seorang wanita dari batas kehormatan diri dengan menampakkan anggota tubuh yang dapat menimbulkan fitnah, padahal seharusnya ditutupi.⁹⁰

Tabarruj didefinisikan sebagai tindakan wanita yang memperlihatkan perhiasan atau hal-hal lain yang berpotensi membangkitkan syahwat laki-laki non-mahram. Dahulu, *tabarruj* kaum wanita meliputi gerakan tubuh yang dibuat-buat, berjalan

⁸⁸Amin bin Yahya al-Wazan, *Op. Cit.*, h. 111-112.

⁸⁹Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fiqh Wanita Empat Mazhab*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2011), h. 420

⁹⁰Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Op. Cit.*, h. 489.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melenggang-lenggok, mempertontonkan lekuk tubuh, memamerkan perhiasan, dan melakukan aksi yang merangsang gairah pria.

Fenomena *tabarruj* yang meluas saat ini, diiringi dengan praktik meninggalkan Al-Qur'an dan Sunnah, serta mengikuti budaya orang kafir dalam segala aspek kehidupan seperti makanan, minuman, pakaian, hingga pamer kecantikan dan *tabarruj* itu sendiri, merupakan indikasi kuat bahwa umat Muslim kini hidup dalam masa kejahiliyahan. Ini adalah masa kebodohan yang terselubung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Memamerkan kecantikan tubuh dan wajah di hadapan laki-laki yang bukan mahram adalah haram secara syariat, membahayakan fisik, dan merusak spiritual. Kecantikan yang dipertontonkan itu hanyalah kecantikan palsu dan dibuat-buat, seperti menutupi wajah dengan kosmetik tebal dan memakai busana yang sangat minim hingga menyerupai telanjang. Perilaku ini seringkali disertai dengan kesombongan dan keangkuhan dari pihak wanita.⁹¹

- 2) *Al-Washilah* (Menyambung Rambut) Dan *Al-Mustaushilah* (Orang Yang Diminta Disambungkan Rambutnya)

Sebagai landasan menyambung rambut dan yang minta disambungkan rambutnya, Rasulullah. Saw. bersabda yang diriwayatkan Bukhari yaitu:

⁹¹Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *op. cit.*, h. 391-392.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَ

“Allah melaknat perempuan yang menyambung rambutnya dan perempuan yang meminta agar rambutnya disambung.” (H.R Bukhari).

Menurut Madzhab Syafi’i, menyambung rambut dengan rambut asli manusia diharamkan secara mutlak. Namun, untuk penyambungan dengan rambut buatan atau selain rambut manusia yang suci, terdapat rincian lebih lanjut. Jika wanita yang menyambung rambut belum bersuami, hukumnya haram. Sementara itu, bagi wanita yang sudah bersuami, ada tiga pendapat: pendapat pertama membolehkan jika ada izin suami (ini yang paling banyak dipilih ulama Syafi’iyyah), pendapat kedua mengharamkan meskipun ada izin suami, dan pendapat ketiga membolehkan secara mutlak tanpa perlu izin suami.⁹²

Berdasarkan hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa menyambung rambut bagi seorang muslimah hukumnya diharamkan karena dianggap sebagai bentuk penipuan. Seorang wanita sebaiknya tidak melakukan perbuatan ini sebab Allah SWT akan melaknat mereka yang melakukannya.

Wash merujuk pada praktik menyambung atau menyanggul rambut menggunakan benda lain, baik itu rambut asli maupun bukan. Ketika Muawiyah mengunjungi Madinah untuk berhaji, ia terkejut melihat penduduk dan ulama di sana tidak melarang praktik sanggul

⁹²Utsman Al-Khasyt, *Op. Cit.*, h. 419.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rambut. Muawiyah kemudian menyatakan, sambil mengangkat sebuah sanggul, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW. melarang hal tersebut. Larangan ini didasarkan pada alasan bahwa menyambung rambut adalah bentuk penipuan, sehingga larangan ini bersifat umum dan berlaku untuk semua jenis rambut buatan.

Sikap yang lebih hati-hati adalah menghindari praktik menyambung rambut. Memang benar bahwa rambut adalah sebagian dari kecantikan wanita, dan tidak dilarang untuk merawatnya. Rambut boleh dibersihkan, diminyaki, dan dirawat dengan obat untuk mencegah kerontokan. Wanita juga diperbolehkan mewarnai rambutnya dengan warna kekuningan atau kemerahan menggunakan bahan alami seperti katm (sejenis tumbuhan) dan hina (pacar).

Al-washilah adalah sebutan untuk wanita yang berprofesi menyambung rambut, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Sedangkan *Al-mustaushilah* mengacu pada wanita yang meminta agar rambutnya disambung dengan rambut buatan, dan hal itu benar-benar terjadi.⁹³

3) *Al-Wasyimah* (Tukang Tato) Dan *Al-Mustausyimah* (Orang Yang Ditato)

Sebagai landasan membuat tato dan yang minta dibuat tato, Rasulullah. Saw. bersabda yang diriwayatkan Bukhari yaitu:

لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ

⁹³Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Op. Cit.*, h. 392-395,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Allah melaknat wanita pembuat tato dan yang bertato.”
(HR. Bukhari).

Menurut Imam Asy-Syafi'i, seperti yang dikutip dalam buku *Fiqih Wanita* karya Ibrahim Muhammad Al-Jamal, membuat tato dan yang meminta ditato hukumnya haram. Beliau juga menyatakan bahwa bagian tubuh yang ditato dianggap najis, sehingga wajib untuk segera dihilangkan jika memungkinkan.⁹⁴

Dengan demikian, berdasarkan hadis di atas dapat difahami bahwa, membuat tato dalam Islam merupakan keharaman, maka sebaiknya manusia menjauhi hal tersebut, karena jika didekati akan menimbulkan murka Allah.

Al-wasyam (tato) adalah proses menusukkan jarum ke dalam kulit hingga mengeluarkan darah, lalu pada bekas tusukan tersebut dioleskan celak, alkohol, bara api, atau zat khusus yang disebut nila. Hal ini akan meninggalkan bekas tusukan yang berwarna hijau dan membentuk tanda permanen pada kulit. Tato ini umumnya dibuat di wajah atau tangan, meskipun beberapa wanita juga membuatnya di kaki.

Wasyimah adalah sebutan untuk wanita yang berprofesi sebagai pembuat tato. Sementara itu, *mausyumah* merujuk pada wanita yang memiliki tato, dan *al-mustausyimah* adalah wanita yang meminta untuk ditato. Praktik tato ini diharamkan dalam Islam berdasarkan hadis yang secara jelas melaknat baik pembuat tato

⁹⁴Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita*, (Semarang: Asy Syifa, 2009), h. 105.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun yang meminta dibuatkan tato. Hal ini menunjukkan keharamannya, sebab Allah hanya melaknat perbuatan yang haram.⁹⁵

- 4) *An-Namishah* (Wanita Tukang Rias Wajah Dengan Cara Mencabut Bulu) Dan *Al-Mutanammishah* (Wanita Yang Dirias Dengan Cara Dicabuti Bulunya)

Sebagai landasan mencukur bulu alis dan yang minta dicukur bulu alisnya, Rasulullah Saw. bersabda yang diriwayatkan Bukhari yaitu:

وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خُلُقِ اللَّهِ

“Yang mencukur alis dan yang merenggangkan gigi untuk kecantikan, yang mereka itu mengubah-ubah ciptaan Allah”. (HR. Al-Bukhari).

Menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seperti yang dikutip dalam buku *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita 3* karya Amin bin Yahya al-Wazan, mencabut bulu alis hukumnya haram, bahkan tergolong dosa besar, sebab termasuk *namsh* yang pelakunya dilaknat oleh Rasulullah Saw.

Namun, jika bulu alis dihilangkan dengan cara memotong atau mencukurnya, sebagian ulama menganggapnya makruh, sementara sebagian lainnya tidak membolehkan. Pendapat terakhir ini mengkategorikannya sebagai *namsh* karena *namsh* tidak hanya

⁹⁵Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Op. Cit.*, h. 395.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbatas pada mencabut bulu alis, tetapi mencakup segala bentuk perubahan pada bulu di wajah yang tidak diizinkan oleh Allah SWT.⁹⁶

Berdasarkan hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa wanita diharamkan untuk mencukur alisnya, apalagi jika tujuannya untuk menunjang penampilan. Ini termasuk dalam kategori mengubah ciptaan Allah SWT.

An-namsh didefinisikan sebagai tindakan mencabut rambut. *Namishah* adalah sebutan bagi wanita perias wajah yang melakukan pencabutan bulu, sementara *mutanammishah* adalah wanita yang bulunya dicabut untuk dirias. Kata *namash* (dengan harakat fathah) merujuk pada kondisi rambut yang lentik dan tipis, menyerupai bulu halus yang baru tumbuh.

Secara spesifik, *namsh* berarti mencabut bulu alis. Sedangkan menghilangkan bulu wajah secara umum dikenal dengan istilah *haff* (memotong) dan *halq* (mencukur). Berdasarkan makna di atas, *namsh* secara lahiriah nash hukumnya haram. Larangan ini disertai laknat, yang mengindikasikan keharaman perbuatan tersebut. Syariat melaknat baik pelaku *namsh* maupun wanita yang meminta alisnya dicukur atau dirias dengan cara tersebut. Praktik semacam ini kini banyak ditemukan dan biasa dipraktikkan di berbagai salon kecantikan.

⁹⁶Amin bin Yahya al-Wazan, *Op. Cit.*, h. 75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mencabut bulu wajah, kumis, jenggot, atau bulu di bawah bibir yang tumbuh pada wanita, secara umum diperbolehkan oleh banyak ulama. Namun, jika tindakan ini mengandung unsur penipuan, hukumnya menjadi tidak boleh. Sebagai contoh, seorang wanita yang belum menikah tidak diperbolehkan menghilangkan bulu wajahnya jika tujuannya adalah untuk menipu calon pelamar yang mungkin akan membatalkan niatnya setelah melihat bulu tersebut. Akan tetapi, jika calon pelamar tidak mempermasalahkan keberadaan bulu tersebut, maka hal itu diperbolehkan. Bagi wanita yang sudah bersuami, diperbolehkan menghilangkan segala bulu yang dirasa mengganggu keharmonisan rumah tangga. Hal ini sejalan dengan diperbolehkannya wanita berhias diri demi meningkatkan rasa cinta dan kasih sayang suami.

Semua bulu yang tumbuh di badan, seperti pada tangan, lengan, dan bagian tubuh lainnya, dapat disamakan dengan bulu wajah. Asal hukum menghilangkannya adalah boleh, karena tidak ada dalil syar'i yang melarangnya.⁹⁷

- 5) *Al-Wasyirah* (Meruncingkan dan Menipiskan Gigi Dengan Cara Mengikisnya), *Al-Mustausyirah* dan *Al-Mutafallijah* (Wanita Yang Merenggangkan Giginya)

Sebagai landasan mengikir gigi dan yang minta dikikir giginya, Rasulullah. Saw. bersabda yang diriwayatkan Bukhari yaitu:

⁹⁷Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Op. Cit.*, h. 396-398.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَنَصِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ
الْمُعَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ⁹⁸

“Allah melaknat wanita-wanita yang membuat tato dan yang minta dibuatkan tato, yang mencukur alis dan yang merenggangkan gigi untuk kecantikan, yang mereka itu mengubah-ubah ciptaan Allah”. (HR. Al-Bukhari).

Menurut Imam Zaki Al-Barudi dalam kitab *Tafsir Wanita*, mengikir gigi hukumnya haram, baik bagi yang dikikir maupun yang mengikir. Hadis yang relevan menjadi dasar pengharaman ini karena perbuatan tersebut termasuk mengubah ciptaan Allah SWT, serta merupakan bentuk *tazwir* (penipuan) dan pengelabuhan. Namun, keharaman ini berlaku jika tujuannya adalah untuk tampil lebih cantik. Sebaliknya, jika mengikir gigi dilakukan demi kesehatan, memperbaiki cacat gigi, atau alasan serupa, maka hal tersebut diperbolehkan.⁹⁹

Berdasarkan hadis di atas, dapat dipahami bahwa mengikir gigi adalah perbuatan terlarang dalam Islam. Larangan ini didasarkan pada pandangan bahwa tindakan tersebut menunjukkan ketidakbersyukuran terhadap ciptaan Allah SWT. Namun, larangan ini tidak berlaku jika pengikiran gigi dilakukan karena alasan medis, seperti untuk mengatasi kerusakan gigi yang menyebabkan rasa sakit atau masalah kesehatan. Dalam kasus tersebut, mengikir gigi atau menggunakan kawat gigi modern diperbolehkan.

⁹⁸Al-Bukhari, *Op. Cit.*, h. 859.

⁹⁹Imam Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita*, Penerjemah Samson Rahman, (Kairo: Maktabah Al-Taufiqiyah, 2003), h. 152.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6) Mewarnai Rambut dengan Warna Hitam

Dari Jabir *radhiyallahu ‘anhu*, dia berkata, “Pada hari penaklukan Makkah, Abu Quhafah (Ayah Abu Bakar) datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih (seperti kapas, artinya beliau telah beruban). Lalu Rasulullah SAW. bersabda yang diriwayatkan oleh Muslim berikut ini:

غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ

“Ubahlah uban ini dengan sesuatu, tetapi hindarilah warna hitam.” (HR. Muslim).

Menurut Syekh Abdullah Al-Fauzan, seperti yang dikutip dalam buku *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita 3* karya Amin bin Yahya al-Wazan, wanita dilarang menyemir rambut dengan warna hitam. Larangan ini didasarkan pada keumuman hadis Nabi SAW. yang melarang hal tersebut.¹⁰⁰

Berdasarkan hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa wanita dilarang keras mengubah warna rambutnya menjadi hitam, meskipun rambutnya sudah beruban. Uban dipandang sebagai tanda penuaan dan pengingat akan lamanya seseorang hidup di dunia. Sebaliknya, dianjurkan untuk menyemir uban dengan warna kuning (*shofroh*) atau merah (*hamroh*), sementara penggunaan warna hitam untuk menyemir rambut diharamkan.

7) Hukum Operasi Kecantikan (Operasi Plastik)

¹⁰⁰ Amin bin Yahya al-Wazan, *Op. Cit.*, h. 109.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Operasi plastik yang bertujuan mengejar kecantikan sempurna atau mengembalikan kemudaan, seperti menghilangkan keriput pada wanita tua, diharamkan dalam Islam dengan beberapa pertimbangan:

- a) Pemborosan dan Kesombongan: Tindakan ini termasuk dalam kategori pemborosan dan didasari oleh kesombongan.
- b) Tergiur Tren Tanpa Pikir Panjang: Wanita cenderung mudah tergoda oleh tren mode tanpa mempertimbangkan dampaknya, sehingga melalaikan tujuan utama penciptaan mereka.
- c) Unsur Pemalsuan: Operasi ini mengandung unsur pemalsuan usia tua, padahal Islam memandang usia tua sebagai wibawa atau karisma. Pemalsuan ini, meskipun membuat seseorang merasa muda, justru mendatangkan laknat.
- d) Biaya Mahal dan Prioritas: Biaya operasi plastik sangat mahal, padahal banyak umat Muslim di berbagai negara masih membutuhkan bantuan dasar seperti pangan, sandang, dan obat-obatan.
- e) Ketidakmenerimaan Takdir Allah: Melakukan operasi ini menunjukkan ketidakikhlasan menerima kebijaksanaan Allah. Kehormatan seorang wanita seharusnya berasal dari akhlaknya yang mulia, bukan dari kecantikan buatan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

justru bisa menutupi kekurangan dalam ilmu atau budi pekertinya.¹⁰¹

8) Bahaya Kosmetik Modern

Penggunaan kosmetik modern memiliki beberapa risiko yang perlu diwaspadai:

a) Bahaya bagi kepribadian wanita

Kosmetik dapat mendorong seorang wanita untuk terus-menerus menggunakannya karena selalu merasa ada yang kurang pada dirinya. Hal ini bisa memicu ketergantungan dan menurunkan rasa percaya diri alami.

b) Bahaya bagi kulit

Menurut pengakuan dokter, kosmetik dapat menimbulkan dampak negatif pada kulit, seperti bisul, jerawat, atau iritasi. Penulis buku ini bahkan menegaskan bahwa semua bahan kosmetik dan alat kecantikan berbahan kimia sangat berbahaya bagi kulit dan rambut, sehingga sebaiknya dihindari. Penting untuk diingat bahwa tubuh kita adalah amanah yang harus dijaga dan dilindungi dari segala sesuatu yang bisa merusak atau mengubah bentuk aslinya.¹⁰²

9) Larangan Menjulurkan Pakaian Lebih Dari Satu Hasta

Menurut kitab *'Aunul Ma'bud*, standar minimal panjang pakaian wanita adalah satu jengkal di bawah pertengahan betis, yang

¹⁰¹Ali bin Said Al-Ghamidi, *Op. Cit.*, h. 384.

¹⁰²*Ibid.*, h. 385-386.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berarti telapak kaki bisa saja terlihat. Meski begitu, Rasulullah SAW. memberikan kelonggaran bagi wanita untuk memanjangkan pakaian hingga satu hasta dari mata kaki. Dari sini, dapat dipahami bahwa wanita wajib menutup kedua telapak kakinya dengan pakaian, dan mereka boleh mengenakan pakaian yang berjuntai panjang (*isbal*), namun tidak boleh melebihi satu hasta dari mata kaki.¹⁰³

10) Menggunakan Cat Kuku

Cat kuku berbeda dengan inai. Cat kuku umumnya mengandung alkohol, sehingga tidak sah digunakan saat salat karena menghalangi air wudu untuk meresap ke kuku. Sebaliknya, inai adalah bahan pencelup, bukan cat. Perbedaan utamanya terletak pada cara kerjanya: inai meresap hingga ke dalam pori-pori kulit, membuat warnanya tidak mudah hilang dari kuku. Sementara itu, cat kuku hanya membentuk lapisan tipis yang menempel di permukaan kuku.¹⁰⁴

11) Menggunakan Celana Panjang

Celana panjang dianggap sebagai permasalahan serius bagi wanita karena, meskipun menutupi aurat, sering kali memperlihatkan lekuk tubuh yang dapat membangkitkan syahwat. Ini menjadikannya daya tarik dan potensi fitnah yang lebih besar daripada celana pendek, apalagi banyak celana panjang yang sangat ketat. Mengingat meluasnya fenomena ini, wanita pada umumnya tidak diperbolehkan mengenakan celana panjang di tempat publik. Namun, ada

¹⁰³Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Op. Cit.*, h. 439-440.

¹⁰⁴Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Op. Cit.*, h. 42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengecualian: diperbolehkan jika dikenakan untuk suami, asalkan tidak menyerupai pakaian laki-laki dan tidak dipertontonkan kepada mahram, apalagi kepada laki-laki asing. Selain itu, wanita juga boleh memakainya di bawah jubah yang longgar dan menutupi tubuh, karena justru dapat meningkatkan perlindungan diri dari tersingkapnya aurat, terutama saat berkendara.¹⁰⁵

12) Memakai Sepatu atau Sandal Tinggi

Secara lahiriah, memakai sepatu hak tinggi dengan tujuan menarik perhatian laki-laki hukumnya haram. Hal ini karena kondisi tersebut dapat memicu kerusakan dan menyebarkan keburukan, sebab cara berjalan dan gerakan wanita bisa menjadi pusat perhatian. Selain itu, penggunaan sepatu hak tinggi juga berbahaya karena dapat menyebabkan pemakainya terjatuh, padahal manusia diperintahkan untuk menjauhi segala sesuatu yang membahayakan diri.¹⁰⁶

B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yusran Syahdiman Putra, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kegiatan Mandi Bertapis Dalam Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Adat Melayu Lingga Bunda Tanah Melayu”. Hasil penelitian ini adalah Mandi bertapis tersebut dilakukan di depan halaman rumah pengantin perempuan. Sehingga, banyak yang melihatnya, dan pada saat selesai pelaksanaan mandi bertapis semua

¹⁰⁵ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Op. Cit.*, h. 440.

¹⁰⁶ *Ibid.*, h. 440.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang mandi beramai-ramai (bersiram-siraman), sehingga bisa bersentuhan dengan orang yang bukan muhrimnya dan juga bisa memperlihatkan lekuk tubuh dan auratnya. Mandi bertapis tersebut boleh dilakukan karena merupakan suatu adat istiadat atau tradisi dalam suatu pernikahan, sebab tidak bertentangan dengan hukum Islam apabila mandi bertapis ini dilaksanakan ditempat yang tertutup dan tidak melanggar ketentuan Syariat. Perbedaan Penelitian ini dengan Penelitian yang peneliti tulis adalah pada jenis tradisi yang diangkat dan lokasi tempat penelitian. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti tulis adalah sama sama membahas tentang analisis adat atau tradisi pada perkawinan adat disuatu daerah berdasarkan perspektif islam.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Reza Syahramadani Putra, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Batandang dalam Adat Pernikahan Suku Talang Mamak di Desa Talang Durian Cacar Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri hulu”. Hasil penelitian ini adalah tradisi *batandang* tersebut di mana laki-laki berkunjung ke rumah perempuan atau gadis tanpa ada ikatan pernikahan yang sah tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Karena laki-laki dan perempuan yang bukan mahram terdapat beberapa firman Allah SWT. (QS. Al – Isra’: 32). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang tradisi pada perkawinan adat setempat. Sedangkan perbedaannya adalah pada bentuk tradisi yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibahas, pada penelitian terdahulu membahas tentang tradisi *batandang*, sedangkan yang peneliti bahas adalah tentang tradisi *berandam*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Aini, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Duit Lawa* Dalam Perkawinan Adat Melayu Di Desa Simpang Kateman Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir”. Hasil dari penelitian ini adalah, pelaksanaan *duit lawa* bermula ketika mempelai pria dan keluarganya datang ke kediaman mempelai wanita pada hari resepsi diiringi tabuhan kompang. Sebelum masuk, akan ada sarung atau sejenisnya yang membentang diantara para pihak. Kemudian, berbalas pantun dan adu silat antar perwakilan. Setelah itu, dilaksanakannya penyerahan *duit lawa* yang dilakukan oleh mempelai pria atau perwakilannya dan orangtua mempelai wanita atau perwakilannya sebagai penerima, dengan menyebutkan kalimat yang berisi serah terima yang disaksikan oleh saksi laki-laki dari para pihak berjumlah 2 orang. Setelah itu, perwakilan mempelai pria meminta izin untuk masuk. Jika diberi izin, dibukalah penghalang diantara keduanya, lalu masuklah mereka sembari dilempar dengan beras kuning. Tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran duit lawa adalah mubah. Duit lawa dikategorikan *‘urf shahih*, karena mengandung maslahat dan tidak mengesampingkan syari’at. Persamaan penelitian yang saya teliti dengan penelitian terdahulu ini adalah sama-sama meneliti tentang suatu tradisi pada perkawinan adat setempat. Sedangkan perbedaannya adalah pada jenis tradisi yang dibahas, pada penelitian terdahulu membahas tentang

tradisi *duit lawa*, sedangkan penelitian yang peneliti teliti membahas tradisi *berandam* pada upacara perkawinan adat melayu Siak.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada proposal ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) Penelitian kualitatif merupakan pemahaman mendalam tentang sesuatu yang diteliti dengan mempelajari sesuatu dengan lebih detail pada kasus tertentu. Sifat masalah yang diteliti dapat berbeda-beda dalam kasus. Agar penelitian kualitatif berhasil, data primer dan sekunder harus akurat.¹⁰⁷

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada proposal ini bersifat *deskriptif kualitatif* yakni suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.¹⁰⁸ Penelitian deskriptif kualitatif mengutamakan pemaknaan, pemahaman, dan penafsiran terhadap fenomena yang diteliti. Pendekatan ini sangat relevan untuk menggali pandangan subjektif dari para informan. Dalam implementasinya, peneliti akan terjun langsung dalam pengumpulan data guna mendapatkan informasi yang mendalam dan kaya akan konteks. Data dapat diperoleh melalui wawancara dan observasi di lapangan. Melalui metode ini, peneliti diharapkan dapat

¹⁰⁷*Ibid.*, h. 41

¹⁰⁸Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), Cet. Ke-3, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyajikan deskripsi yang komprehensif dan mendalam mengenai objek penelitian, serta mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi atau menjadi latar belakang suatu fenomena sosial.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan penulis jadikan sebagai tempat penelitian adalah di Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau. Penulis tertarik menjadikan Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau sebagai tempat penelitian karena beberapa alasan. Pertama, relevansi budaya dan keislaman di Siak, sebagaimana yang diketahui di Siak terdapat salah satu kerajaan Islam di Indonesia, sehingga adat istiadatnya dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Kedua, Penelitian terkait tradisi mencukur alis mungkin telah dilakukan di daerah lain, tetapi masih jarang yang membahas wilayah Siak. Ketiga, kemudahan akses peneliti dengan lokasi penelitian yang akan diteliti yaitu di Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan yang berarti orang pada latar penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang.¹⁰⁹ Subjek dari penelitian ini adalah tokoh adat atau *Mak*

¹⁰⁹Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), Cet. Ke-37, h. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Andam, tokoh agama, pengantin yang melakukan tradisi *berandam* dan masyarakat Kelurahan Kampung Rempak.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari kemudian disimpulkan. Adapun objek dari penelitian ini adalah tradisi *barandam* bagi masyarakat adat suku Melayu di Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau.

E. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.¹¹⁰

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.¹¹¹

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, informan. Dan Sampel dalam penelitian kualitatif bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis.

¹¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet. Ke-22, h. 215.

¹¹¹*Ibid.*, h. 216.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Penelitian ini, penulis mengambil 6 orang informan yang terdiri dari 1 orang kepala desa Kelurahan Kampung Rempak, 2 orang ulama Kelurahan Kampung Rempak, 1 orang tokoh adat Kelurahan Kampung Rempak, 2 orang masyarakat Kelurahan Kampung Rempak yang melaksanakan tradisi *berandam* sebagai penguat data penelitian. Dalam menetapkan informan menggunakan teknik *Total Sampling* yaitu semua informan diambil dalam penelitian ini peneliti mengambil sebanyak 6 orang informan.

F. Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu lapangan dan kepustakaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari hasil penelitian di lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara pada pihak-pihak yang terlibat dengan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah 1 orang kepala desa Kelurahan Kampung Rempak, 2 orang ulama Kelurahan Kampung Rempak, 1 orang tokoh adat Kelurahan Kampung Rempak, 2 orang masyarakat Kelurahan Kampung Rempak yang melaksanakan tradisi *berandam*.

b. Data sekunder

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data sekunder yaitu data pendukung, dan data diperoleh dari buku-buku, literatur-literatur dan dokumen-dokumen serta laporan-laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.¹¹²

Dalam hal ini yang dipergunakan adalah buku-buku seperti Fiqh Munakahat, buku-buku hukum Islam, buku tentang adat dan tradisi, adab berpakaian dan berhias, etika berhias wanita muslimah, serta buku-buku pendukung lainnya ataupun sumber artikel yang terkait dengan penelitian ini.

c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan materi penjelasan terhadap data primer dan sekunder yang ada. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jurnal dan internet.

G. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi, yaitu mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian. Hasil dari pengumpulan penelitian tersebut digunakan sebagai tambahan informasi dalam penelitian.
- b. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data melalui komunikasi, yakni melalui pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui

¹¹²Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. Ke-1, h. 156.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanya jawab, dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.

- c. Dokumentasi, yaitu mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen peraturan peraturan, dan catatan harian lainnya.
- d. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.¹¹³

H. Teknik Analisis Data

Setelah informasi terkumpul secara lengkap, tahap selanjutnya adalah analisis data. Pada tahap ini data digunakan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dipakai untuk menjawab persoalan yang akan diajukan dalam penelitian. Setelah jenis data terkumpul, dilakukan *analisis deskriptif kualitatif* terhadap data penelitian ini. Analisis ini penulis lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.¹¹⁴

b. Penyajian Data (*Data Display*)

¹¹³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), cet. ke-1, h. 172.

¹¹⁴Sugiyono. *Op. Cit.*, h. 247.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcard* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.¹¹⁵

c. Penarikan Simpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.¹¹⁶

¹¹⁵*Ibid.*, h. 249.

¹¹⁶*Ibid.*, h. 252.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan di Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak tentang praktik tradisi *berandam* dalam upacara pernikahan adat melayu Siak di Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak perspektif hukum Islam dapat disimpulkan:

1. Tradisi *berandam* dalam rangkaian pernikahan adat Melayu Siak di Kelurahan Kampung Rempak masih lestari dan diyakini memiliki nilai penyucian lahir batin bagi calon pengantin wanita. Prosesi ini dipimpin oleh Mak Andam dan meliputi tahapan seperti berinai, pembersihan wajah, siraman, dan doa. Namun, dalam praktiknya terdapat unsur yang perlu dikaji menurut hukum Islam, khususnya mencukur alis. Saat ini, sebagian masyarakat telah menyesuaikan tradisi tersebut dengan mengganti praktik mencukur alis menjadi merapikannya menggunakan riasan agar tetap sejalan dengan ajaran Islam.
2. Faktor-faktor yang menjaga kelestarian tradisi *berandam* dalam masyarakat Melayu Siak antara lain:
 - a. Kuatnya Akar Adat dan Budaya: Praktik ini telah diwariskan turun-temurun, menjadikannya bagian tak terpisahkan dari upacara pernikahan adat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Peran Sentral Mak Andam dan Tokoh Adat: Mereka berperan sebagai pembimbing dan menjaga keberlangsungan pelaksanaan tradisi.
 - c. Aspek Sosial dan Estetika: Tradisi ini tidak hanya mempererat jalinan sosial, tetapi juga menyajikan nilai-nilai keindahan dalam konteks pernikahan.
 - d. Dimensi Keagamaan dan Spiritual: Pelaksanaan berendam terintegrasi dengan nilai-nilai spiritual Islam, khususnya dalam konsep penyucian diri menjelang akad nikah.
3. Dari perspektif hukum Islam, tradisi *berendam* yang di dalamnya terdapat praktik mencukur atau mencabut alis (*namsh*), dikategorikan sebagai '*urf fasid*' karena bertentangan dengan syariat Islam. Tindakan menghilangkan bulu alis termasuk dalam larangan mengubah ciptaan Allah, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi SAW. Oleh karena itu, meskipun tradisi *berendam* dianggap sebagai warisan budaya, praktiknya perlu ditinjau dan disesuaikan agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

B. Saran

1. Pemerintah daerah dan para pemuka adat di Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak, disarankan untuk secara berkelanjutan memberikan dukungan terhadap upaya pelestarian tradisi *berendam*. Tradisi ini merupakan warisan budaya Melayu yang kaya akan nilai-nilai spiritual dan sosial yang luhur. Untuk memastikan keberlanjutannya dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menarik minat generasi muda tanpa menghilangkan inti sari tradisi, pelaksanaan *berandam* dapat dikembangkan dan dikemas dengan pendekatan edukatif.

2. Bagi para pemuka adat, terutama Mak Andam dan pihak keluarga calon pengantin, hendaknya memiliki pemahaman yang mendalam mengenai batasan-batasan yang ditetapkan dalam syariat Islam, khususnya terkait dengan praktik berhias seperti mencabut atau mencukur alis. Tradisi *berandam* sebaiknya mengalami penyesuaian agar selaras dengan ketentuan hukum Islam, tanpa menghilangkan nilai-nilai estetika dan makna spiritual yang melekat di dalamnya.
3. Peneliti di masa mendatang diharapkan dapat memperluas cakupan kajian tradisi *berandam* melalui perspektif yang lebih luas, seperti pendekatan psikologis atau studi gender, serta melakukan komparasi dengan tradisi serupa yang terdapat di wilayah Melayu lainnya. Langkah ini dipandang penting guna memperkaya pengetahuan ilmiah dan mendukung upaya pelestarian budaya lokal dalam kerangka hukum Islam yang berlaku.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Syaamil Cipta Media, 2005.

B. Buku

Abdullah, Muhammad bin Ismail al-Bukhari. *Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992.

Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV Syakir Media Press, 2021.

Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Al-Asqalani, Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*. Tasikmalaya: Kompilasi CHM oleh Dani Hidayat.

Al-Zuhailiy, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*. Vol. II. Damaskus: Dâr al-Fikr, 2008.

Amarzia, Edi Ruslan Pe. *Senarai Upacara Adat Perkawinan Melayu Riau*. Pekanbaru: UNRI Press, 2000.

Arfan, Abbas. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*. Malang: UIN-Maliki Press, 2013.

Al-Asy'ats, Abu Dawud Sulaiman bin. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.

Al-Syarbini, Syamsuddin Muhammad bin Khatib. *Mughni al-Muhtaj*. Beirut: Darul Ma'rifah, t.t.

Bisri, Hasan. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Darussamin, Zikri. *Dialektika Islam Dengan Adat Perkawinan Melayu Siak*. Yogyakarta: Kalimedia, 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Departemen Riset dan Ensiklopedia Islam. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Kuwait: Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, 1427 H / 2006 M.

Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Hakim, Abdul Hamid. *Terjemah Mabadi' al-Awwaliyyah*. Alih bahasa oleh Khairuddin dan Sukanan.

Halim, M. Niphan Abdul. *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999.

Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Mashadir at-Tashri' al-Islami Fima La Nassa Fihi*. Kuwait: Dar al-Qalam li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1993.

Mafa, Abu Mujadidul Islam. *Memahami Aurat dan Wanita*. Jakarta: Lumbung Insani, 2011.

Maula, Bani Syarif. *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2010.

Nasution, Harun. "Adat." *Dalam Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Media Dakwah, 1989.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.

Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021.

Sudirman, Rahmat. *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*. Yogyakarta: CV Adipura, 1999.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Teras, 2012.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahido Yanggo, Huzaemah. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Bandung: Ghalia Indonesia, 2005.

Usman, Muchlis. *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqiyah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: YASMI, 2018.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Alih bahasa oleh Abdurrahman Al-Baghdadi. Ciputat: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2007.

C Jurnal

Akmal, Haerul. "Konsep *Walimah* dalam Pandangan Empat Imam Mazhab" *Jurnal Tarjih*, Vol. 16, No. 1, 2019.

Azizah, Rofiatun. "Aspek-Aspek Teologis dan Filosofis *Walimatul 'ursy*". *Hukum dan Syari'ah*, Vol. 2, No. 1, 2023.

Fatimah. *JOM FISIP*, Vol. 5, No. 2, Juli–Desember 2018.

Putri, Darnela. "Konsep '*Urf* Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam". *Jurnal el-Maslahah*, Vol. 10, No. 2, 2020.

Rizal, Fitra. "Penerapan '*Urf* Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam". *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 1, No. 2, 2019.

Sarjana, Sunan Autad dan Imam Kamaluddin Suratman. "Konsep '*Urf* dalam Penetapan Hukum Islam". *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 13, No. 2, 2017.

D Skripsi

Aini, Nurul. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Duit Lawa dalam Perkawinan Adat Melayu di Desa Simpang Kateman Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir*". Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.

Indra, Eza Syahramadani. "*Tradisi Batandang dalam Pernikahan Adat Suku Talang Mamak di Desa Talang Durian Cacar Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu (Studi Kasus Dalam Hukum Islam)*". Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Putra, Yusran Syahdiman. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kegiatan Mandi Bertapis Dalam Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Adat Melayu Lingga Bunda Tanah Melayu”*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021

E-Website

Putri, Annisa. “Mengetahui Jenis-Jenis Adat Melayu Riau”, artikel dari <https://www.kompasiana.com/annisa26914/6042c9598ede480dec20f882/mengetahui-jenis-jenis-adat-melayu-riau>

Sasongko, Agus. “Bolehkah Muslimah Mencabut Bulu Alis?” Diakses pada 30 Mei 2025, dari: <https://khazanah.republika.co.id/berita/p3b6jc313/bolehkah-muslimah-mencabut-bulu-alis>

Tuasikal, Muhammad Abduh. “Hukum Mencukur Alis Mata.” Diakses pada 30 Mei 2025, dari: <https://rumaysho.com/1598-hukum-mencukur-alis-mata.html>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara Tradisi Berandam dalam Upacara Pernikahan Adat Melayu Siak di Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak Perspektif Hukum Islam

A. Tujuan

Wawancara ini bertujuan untuk menggali data dan informasi mendalam terkait tradisi berandam dalam rangkaian upacara pernikahan adat Melayu Siak di Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak. Secara spesifik, fokus wawancara adalah pada proses pelaksanaan tradisi, faktor-faktor yang melatarbelakangi keberlangsungannya, serta signifikansinya dalam tinjauan perspektif hukum Islam.

B. Identitas Diri

- a) Nama :
- b) Jabatan :
- c) Alamat :

C. Pertanyaan Penelitian

1. Lurah Kelurahan Kampung Rempak/Pejabat Pemerintahan Kelurahan Kampung Rempak
 - a. Bisa Bapak ceritakan sedikit tentang latar belakang Kelurahan Kampung Rempak secara umum?
 - b. Bagaimana struktur sosial dan kehidupan masyarakat di Kampung Rempak?
 - c. Apakah masyarakat di sini masih melestarikan adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pernikahan?
 - d. Apakah Bapak mengetahui tentang tradisi “Berandam” yang dilakukan pada upacara pernikahan adat Melayu Siak?
 - e. Siapa saja yang terlibat dalam tradisi ini? (misalnya tokoh adat, keluarga, masyarakat)
 - f. Menurut Bapak, apa makna atau filosofi di balik tradisi Berandam bagi masyarakat Melayu Siak?
 - g. Apakah tradisi ini masih sering dilaksanakan oleh masyarakat sekarang? Jika tidak, apa alasannya?
 - h. Menurut Bapak, sejauh mana peran Kelurahan dalam menjaga dan melestarikan budaya lokal seperti tradisi adat pernikahan?
 - i. Bagaimana pandangan Bapak tentang pentingnya pelestarian tradisi lokal dalam masyarakat modern saat ini?
 - j. Apakah ada pesan atau harapan Bapak untuk generasi muda terkait pelestarian adat dan budaya Melayu Siak?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tokoh adat di Kelurahan Kampung Rempak
 - a. Boleh kami tahu nama lengkap Bapak/Ibu dan jabatan adat yang diemban saat ini?
 - b. Sejak kapan Bapak/Ibu terlibat dalam kegiatan adat di Kampung Rempak?
 - c. Sejak kapan tradisi berendam dikenal atau dilakukan?
 - d. Apa makna atau filosofi dari tradisi berendam menurut adat setempat?
 - e. Apakah tradisi berendam memiliki syarat-syarat tertentu dalam pelaksanaannya?
 - f. Bisa dijelaskan bagaimana proses atau tahapan tradisi berendam dari awal sampai akhir?
 - g. Apakah ada pantangan-pantangan tertentu selama atau setelah pelaksanaan Apakah tradisi berendam ini masih dilakukan seperti dulu atau sudah mengalami perubahan?
 - h. Bagaimana pandangan orang adat terhadap pandangan Islam tentang tradisi ini?
 - i. Apakah pernah ada penyesuaian antara tradisi berendam dengan ajaran Islam?
 - j. Menurut Bapak/Ibu, apakah tradisi berendam masih penting dilestarikan di tengah masyarakat yang semakin modern?
 - k. Bagaimana cara orang adat menjaga agar tradisi ini tetap dikenal oleh generasi muda?
 - l. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap masyarakat, khususnya anak-anak muda, terhadap tradisi ini?
3. Tokoh agama sekaligus ulama lokal Kampung Rempak
 - a. Boleh tahu nama lengkap dan latar belakang pendidikan Bapak?
 - b. Sejak kapan Bapak tinggal atau berdakwah di Kelurahan Kampung Rempak?
 - c. Menurut Bapak, apa itu tradisi berendam? Bisa dijelaskan secara singkat?
 - d. Sejauh yang Bapak ketahui, apa tujuan dari pelaksanaan tradisi berendam ini?
 - e. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi berendam ini dilakukan di masyarakat Kampung Rempak?
 - f. Apakah tradisi berendam ini pernah dibahas dalam forum-forum keagamaan atau majelis taklim di daerah ini?
 - g. Bagaimana pandangan Bapak terhadap tradisi berendam ditinjau dari hukum Islam?
 - h. Apakah dalam pelaksanaannya ada unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat Islam? Misalnya dari segi aurat, ikhtilat (campur baur laki-laki dan perempuan), atau unsur mistis?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Apakah ada nilai-nilai Islam yang tercermin dalam tradisi berendam tersebut? Misalnya: niat pensucian diri, kebersihan, atau penghormatan kepada orang tua?
 - j. Apakah tradisi berendam menurut Bapak masih relevan untuk dipertahankan di zaman sekarang?
 - k. Bagaimana sebaiknya sikap umat Islam terhadap tradisi lokal seperti ini?
 - l. Apa saran Bapak agar tradisi ini tetap bisa dijalankan tanpa bertentangan dengan syariat Islam?
4. Masyarakat Kelurahan Kampung Rempak
- a. Boleh tahu nama Bapak/Ibu dan berapa lama sudah tinggal di Kampung Rempak?
 - b. Apakah Bapak/Ibu termasuk yang pernah mengikuti atau menyaksikan tradisi berendam?
 - c. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang tradisi berendam?
 - d. Menurut Bapak/Ibu, apa tujuan dari tradisi berendam ini?
 - e. Kapan biasanya tradisi berendam ini dilaksanakan dan dalam momen apa (misalnya menjelang pernikahan, sunatan, dll)?
 - f. Apakah Bapak/Ibu atau anggota keluarga pernah ikut melaksanakan tradisi berendam?
 - g. Apa yang Bapak/Ibu rasakan saat mengikuti atau melihat tradisi tersebut?
 - h. Siapa saja yang biasanya terlibat dalam pelaksanaan tradisi ini?
 - i. Menurut Bapak/Ibu, apakah tradisi berendam ini bertentangan dengan ajaran Islam, sejalan, atau netral saja?
 - j. Apakah ada unsur-unsur dalam berendam yang menurut Bapak/Ibu perlu diubah agar lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam?
 - k. Apakah tradisi berendam saat ini masih sering dilakukan seperti dulu?
 - l. Apakah generasi muda sekarang masih tertarik atau ikut melestarikan tradisi ini?
 - m. Menurut Bapak/Ibu, apakah tradisi ini masih penting untuk dilestarikan? Kenapa?
 - n. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap keberlanjutan tradisi berendam ini di masa depan?
 - o. Apakah ada pesan atau pandangan lain yang ingin Bapak/Ibu sampaikan tentang tradisi ini dan kaitannya dengan agama?